



PUTUSAN
Nomor 47/PID.SUS-TPK /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H.;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 20 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Tangkuban Perahu III Rt 002 Rw 002
Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan
Kota Probolinggo Kode Pos 67212;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Halaman 1 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 5 Februari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2021 Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Plt Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2021 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

Halaman 2 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



3. Berkas perkara Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PN Sby tanggal 3 November 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Bahwa Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yaitu SW. DJANDO, GH, S.H., dan HARMOKO, S.H., M.H.Li., serta TIRMIDZI, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Advokat/Pengacara SW. DJANDO, GH, S.H. & Rekan di Jalan Priksan, Gg Jalak, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 94/HK.07/7 /2021, tanggal 1 Juli 2021, dan Salamul Huda, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat SALAMUL H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. K. Hasan Gang Hijrah No.131, Kota Probolinggo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021,

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu No. REG.PERKA: PDS-01/M.5.4/Ft.1/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pasar Wonoasih Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.2/206/425.203/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPT Pasar Wonoasih Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 824/2364/425.203/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



saksi Siti Aisah, saksi Intan Kurniawati, saksi Agus Dwi Kariyanto, saksi Sri Amalia Avianti, saksi Firdaus Bay Arifin, saksi Dwi Febriyanti, saksi Efa Musrifa, saksi Umi Roviani dan saksi Yuni Puspita Sari (seluruh saksi adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang bertugas sebagai petugas administrasi) antara bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di **Kantor UPT Pasar Wonoasih, Pasar Wonoasih Jalan Prof DR Hamka Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dan di Kantor UPT Pasar Jalan Ciptomangunkusumo Gang 1 No.8 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum** tidak melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari retribusi daerah dalam hal pemungutan dan penagihan retribusi pasar dengan benar yang **bertentangan dengan** Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Walikota Probolinggo No 71 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar **melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) **atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam** Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo Nomor:

Halaman 4 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dari **bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019** Terdakwa dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPT Pasar Wonoasih bertugas melakukan pemungutan dan penagihan retribusi pasar setiap harinya di 5 (lima) pasar, yaitu :

1. Pasar Wonoasih (Penarikan retribusi Los, MCK dan kebersihan),
2. Pasar Ketapang (Penarikan retribusi Los, bedak, MCK, parkir dan kebersihan),
3. Pasar Jrebeng Lor (Penarikan retribusi Los dan kebersihan),
4. Pasar Kedung Asem (Penarikan retribusi Los dan kebersihan) dan
5. Pasar Umbul (Penarikan retribusi Los dan kebersihan)

dengan cara menyuruh saksi SUHUD, saksi JEFRI JUNAEDY, saksi HERMANTO, saksi FARIDA FATMAWATI, saksi DJUARMO, saksi ADI, dan saksi AMAT SAHRONI masing-masing bertindak sebagai juru pungut dan menugaskan kepada mereka untuk mendatangi para pedagang untuk memungut uang retribusi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian para pedagang membayar uang retribusi kepada masing-masing juru pungut, setelah itu masing-masing juru pungut menyetorkan seluruh uang retribusi yang diperoleh setiap hari kepada saksi SITI AISAH dan saksi INTAN KURNIAWATI selaku petugas Administrasi di Pasar Wonoasih.

Halaman 5 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang hasil pungutan retribusi dari para juru pungut terkumpul kemudian Terdakwa menyuruh saksi SITI AISAH dan saksi INTAN KURNIAWATI untuk memisahkan uang pungutan retribusi tersebut menjadi dua bagian yaitu uang yang akan disetorkan ke Kas Daerah dan uang yang tidak disetorkan ke kas Daerah yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Dan sesuai petunjuk Terdakwa, untuk uang pungutan retribusi yang akan disetorkan dari UPT Pasar Wonoasih ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tersebut untuk setiap harinya sudah ditentukan dan ditetapkan jumlahnya yaitu sebesar **Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**, sedangkan sisa uang pungutan retribusi yang telah terkumpul dan tidak disetorkan ke Kas Daerah tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa secara rutin setiap bulan.
- Bahwa setelah memisahkan uang pungutan retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah, saksi SITI AISAH menemui saksi MISLAN untuk dibuatkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dimana SSRD yang dibuat setiap harinya dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai petunjuk Terdakwa, selanjutnya saksi MISLAN menyerahkan SSRD tersebut kepada saksi SULI selaku Bendahara Penerima Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo untuk ditandatangani, kemudian SSRD beserta uang pungutan retribusi tersebut disetorkan oleh saksi FATUR ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bank Jatim.
- Bahwa rincian jumlah uang retribusi yang terkumpul dan diterima dari para juru pungut, jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah dan jumlah uang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah melainkan diserahkan kepada Terdakwa sejak dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Yang Diterima	Yang Disetorkan ke	Yang tidak
		Halaman 6 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY		



- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Plt. Kepala UPT Pasar Wonoasih wajib menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo seluruh uang pungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar yang menjadi tanggungjawabnya tersebut sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu sebesar Rp263.730.000,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), namun dalam faktanya jumlah uang retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah hanya sebesar Rp138.288.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar **Rp125.442.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)** tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melainkan diminta oleh Terdakwa untuk diserahkan kepadanya.
- Bahwa pada **bulan Januari 2020 sampai dengan September 2020** sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya sebagai Kepala UPT Pasar, Terdakwa melaksanakan kegiatan **pengelolaan pendapatan daerah khususnya retribusi daerah yang terkait dengan pemungutan dan penagihan retribusi** di 11 (sebelas) pasar di Kota Probolinggo, yaitu:
 1. Pasar Umbul,
 2. Pasar Wonoasih,
 3. Pasar Jrebeng Lor,
 4. Pasar Gedung Asem,
 5. Pasar Ketapang,
 6. Pasar Baru,
 7. Pasar Gotong Royong,
 8. Pasar Mangunharjo,

Halaman 7 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



9. Pasar Bremi,
10. Pasar Randu Pangger, dan
11. Pasar Kronong

dengan cara Terdakwa menyuruh saksi SUHUD, saksi JEFRI JUNAEDY, saksi HERMANTO, saksi FARIDA FATMAWATI, saksi DJUARMO, saksi ADI, saksi AMAT SAHRONI, saksi BAMBANG AGUS WIJAYA, Saksi SUJAI, Saksi NUR HASAN, Saksi SUDI, Saksi KHOLIK, Saksi ROSSY HIDAYAT, Saksi ETO, Saksi SUMARI, Saksi NUR SALEH, Saksi TRI CANDRA LASMANA, Saksi AGUS HARIBOWO, Saksi ZAENAL ABIDIN, Saksi CUNG ARI, Saksi YOSI FERMASNYAH, Saksi FAUZAN MUSLIM, Saksi HERWIN JAYA, Saksi MATTALI, Saksi SUPARTONO dan Saksi ANDRIK ISTANTO masing-masing untuk bertindak sebagai juru pungut dan menugaskan kepada mereka untuk mendatangi para pedagang dan memungut uang retribusi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kemudian para pedagang membayar uang retribusi kepada masing-masing juru pungut tersebut. Selanjutnya para juru pungut tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi yang diperoleh setiap harinya kepada para petugas administrasi di masing-masing pasar, yaitu :

1. Saksi SITI AISAH (petugas Administrasi Pasar Wonoasih, Pasar Kedung Asem, Pasar Jrebeng Lor dan Pasar Umbul),
2. Saksi INTAN KURNIAWATI (petugas Administrasi Pasar Ketapang),
3. Saksi UMI ROVIANI dan Saksi EFA MUSRIFA (petugas Administrasi Pasar Baru),
4. Saksi DWI FEBRIYANTI (petugas Administrasi Pasar Gotong Royong),
5. Saksi AGUS DWI KARYANTO (petugas Administrasi Pasar Randu Pangger),
6. Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN (petugas Administrasi Pasar Kronong) dan

Halaman 8 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



7. Saksi SRI AMALIA AVIANTI (petugas Administrasi Pasar Mangunharjo dan Pasar Bremi).

Bahwa setelah uang hasil pungutan retribusi dari para juru pungut tersebut terkumpul, kemudian Terdakwa menyuruh para petugas Administrasi di masing-masing Pasar yaitu saksi SITI AISAH (petugas Administrasi Pasar Wonoasih, Pasar Kedung Asem, Pasar Jrebeng Lor dan Pasar Umbul), saksi INTAN KURNIAWATI (petugas Administrasi Pasar Ketapang), Saksi UMI ROVIANI dan Saksi EFA MUSRIFA (petugas Administrasi Pasar Baru), Saksi DWI FEBRIYANTI (petugas Administrasi Pasar Gotong Royong), Saksi AGUS DWI KARYANTO (petugas Administrasi Pasar Randu Pangger), Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN (petugas Administrasi Pasar Kronong) dan Saksi SRI AMALIA AVIANTI (petugas Administrasi Pasar Mangunharjo dan Pasar Bremi) untuk memisahkan uang pungutan retribusi pasar yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan uang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Selanjutnya para petugas administrasi dari masing-masing pasar menyerahkan seluruh uang hasil pungutan retribusi kepada Saksi YUNI PUSPITA SARI (selaku koordinator petugas administrasi Pasar) tanpa disertai dengan bonggol karcis (retribusi), baik untuk uang hasil pungutan retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo maupun uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo. Besaran uang hasil pungutan retribusi dari masing-masing pasar yang harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo jumlahnya bervariasi sesuai dengan jumlah target setoran yang nominalnya telah ditentukan oleh Terdakwa untuk masing-masing Pasar. Adapun rincian target setoran untuk masing-masing pasar tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasar	Target Setoran Per Hari
1	2	3
1	Pasar Umbul, Pasar Wonoasih, Pasar Jrebeng Lor, dan	Masing-masing Pasar sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari

Halaman 9 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



	Pasar Gedung Asem	
2	Pasar Ketapang (bulan Agustus - September 2020)	Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari
3	Pasar Baru	Rp.577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per hari
4	Pasar Gotong Royong	Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) per hari
5	Pasar Mangunharjo dan Pasar Umbul	Masing-masing Pasar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) per hari
6	Pasar Randu Pangger	Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) per hari
7	Pasar Kronong	Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya target setoran yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut, untuk pelaksanaan setoran pungutan retribusi ke Kas Daerah bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, saksi YUNI PUSPITA SARI menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut dengan membuat Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) untuk masing-masing Pasar sesuai dengan nominal target setoran yang ditentukan oleh Terdakwa pada setiap harinya, meskipun jumlah uang hasil pungutan retribusi yang diterima oleh saksi YUNI PUSPITA SARI dari para petugas Administrasi masing-masing Pasar tersebut melebihi nilai nominal target yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Selanjutnya uang hasil pungutan retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo beserta Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) oleh saksi YUNI PUSPITA SARI diserahkan kepada saksi TOLIB, kemudian saksi TOLIB membawa SSRD tersebut kepada saksi IKHSAN selaku Bendahara Penerima DKUPP untuk ditandatangani, dan setelah SSRD ditandatangani bendahara Penerima selanjutnya saksi TOLIB menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bank Jatim. Selanjutnya terhadap sisa uang hasil pungutan retribusi selebihnya yang telah terkumpul dari para juru pungut dan disisihkan serta tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tersebut oleh saksi YUNI PUSPITA SARI disimpan dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara tunai setiap satu bulan sekali.

Halaman 11 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2020, Terdakwa mengubah mekanisme penyetoran retribusi dimana para Petugas Administrasi di masing-masing pasar setelah yang bersangkutan menerima penyerahan uang pungutan retribusi pasar dari para juru pungut, langsung menyerahkan uang retribusi yang disisihkan dan tidak disetor ke kas daerah tersebut kepada Terdakwa pada setiap bulannya, sedangkan uang pungutan retribusi yang akan disetorkan ke kas daerah tetap diserahkan kepada Saksi YUNI PUSPITA SARI, kemudian Saksi YUNI PUSPITA SARI menyerahkan uang retribusi tersebut beserta SSRD kepada Saksi TOLIB, selanjutnya Saksi TOLIB membawa SSRD kepada Saksi IKHSAN selaku Bendahara Penerima DKUPP untuk ditandatangani. Setelah SSRD ditandatangani Bendahara Penerima kemudian saksi TOLIB menyetorkan uang retribusi tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bank Jatim.
- Bahwa rincian jumlah uang retribusi yang terkumpul dari para juru pungut, jumlah uang retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah dan jumlah uang retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah (diterima oleh Terdakwa) dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Yang Diterima dari pemungut	Yang Disetorkan ke Kas Daerah	Yang tidak disetorkan ke kas daerah
1	2	3	4	5
1	Januari 2020	Rp.59.702.000,-	Rp.37.059.000,-	Rp.22.643.000,-
2	Februari 2020	Rp.60.439.500,-	Rp.40.190.000,-	Rp.20.249.500,-
3	Maret 2020	Rp.45.942.000,-	Rp.42.194.000,-	Rp. 3.748.000,-
4	April 2020	Rp.46.149.000,-	Rp.43.128.000,-	Rp. 3.021.000,-
5	Mei 2020	Rp.44.562.000,-	Rp.22.979.000,-	Rp.21.583.000,-
6	Juni 2020	Rp.16.944.000,-	-	Rp.16.944.000,-
7	Juli 2020	Rp.47.572.000,-	Rp.22.598.000,-	Rp.24.974.000,-
8	Agustus 2020	Rp.81.372.300,-	Rp.46.523.400,-	Rp.34.848.000,-
9	September 2020	Rp.64.520.800,-	Rp.35.675.000,-	Rp.28.845.800,-
	TOTAL	Rp.467.203.600,	Rp.290.346.400,	Rp.176.857.200,-

Halaman 12 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



		-	-	
--	--	---	---	--

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Kepala UPT Pasar Wonoasih wajib menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo seluruh uang retribusi jasa umum pelayanan pasar yang menjadi tanggung jawabnya tersebut dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 yaitu sebesar **Rp467.203.600,00 (Empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu enam ratus rupiah)**, namun dalam faktanya jumlah uang retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah hanya **Rp290.346.400,00 (Dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)**, sedangkan sisanya sebesar **Rp176.857.200,00 (Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melainkan diminta oleh Terdakwa untuk diserahkan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan September 2020 bertempat di Kantor UPT Pasar Kota Probolinggo Jalan Ciptomangunkusumo Gang 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa memanggil saksi TOLIB dan menyuruhnya untuk membuka rekening di Bank MEGA, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi TOLIB sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud untuk dititip dan disimpan di dalam rekening Saksi TOLIB. Selanjutnya saksi TOLIB membawa uang tersebut ke Bank Mega Cabang Kota Probolinggo kemudian saksi TOLIB membuka rekening di Bank Mega dengan Nomor rekening 21660021000120 atas nama saksi TOLIB dengan saldo setoran uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi TOLIB kembali ke kantor UPT Pasar dan menyerahkan buku rekening dan kartu ATM Bank Mega atas nama saksi TOLIB kepada Terdakwa. Pada bulan yang sama Terdakwa juga memanggil saksi GUNAWI untuk datang ke Kantor UPT Pasar Kota Probolinggo Jalan Ciptomangunkusumo Gang 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Terdakwa menyuruh saksi GUNAWI untuk membuka rekening di Bank MEGA, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi GUNAWI sebesar Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dititip dan disimpan di dalam rekening Saksi GUNAWI di Bank Mega tersebut. Selanjutnya saksi GUNAWI membawa uang tersebut ke Bank Mega Cabang Kota Probolinggo, kemudian saksi GUNAWI membuka rekening di Bank Mega dengan Nomor rekening 21660021000135 atas nama saksi GUNAWI dengan jumlah saldo setoran uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi GUNAWI kembali ke kantor UPT Pasar untuk menyerahkan buku rekening dan kartu ATM Bank Mega atas nama saksi GUNAWI kepada Terdakwa.

Halaman 14 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan atau menyuruh antara lain para Petugas Administrasi Pasar, Koordinator Petugas Administrasi Pasar, Bendahara Penerima untuk memisahkan atau menyisihkan sebagian uang pungutan retribusi pasar tersebut dengan maksud **tidak disetorkan ke Kas Daerah** Pemerintah Kota Probolinggo dan selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan uang pungutan retribusi yang tidak disetor ke Kas Daerah tersebut kepada dirinya untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan bahwa :

Ayat (1) :

“Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kupon”;

Ayat (2) :

“Pemungutan Retribusi dilakukan atas dasar klasifikasi, nama, jenis bangunan dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tertuang dalam SKRD”;

Ayat (3)

“Obyek Retribusi pemakai los/lapak/lesehan dipungut sesuai nilai per meter persegi yang **disetor petugas melalui SSRD paling lambat 1 x 24 jam.**”

Pasal 5 ayat (2) dan (3), menyatakan bahwa :

- (2) Bendahara penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda dan wajib mencatat setiap pembayaran retribusi pada Buku Penerimaan.

Halaman 15 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



(3) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat) antara lain:

- a. Lembar I : BendaharaPenerimaan;
- b. Lembar II : Kas Daerah;
- c. Lembar III : DPPKAD
- d. Lembar IV : Arsip Bendahara Penerimaan.

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) :

(1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan atau menyuruh antara lain para petugas Administrasi Pasar, koordinator Administrasi Pasar, Bendahara Penerima untuk memisahkan atau menyisihkan sebagian uang pungutan retribusi pasar tersebut untuk tidak menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan uang pungutan retribusi yang tidak disetor ke Kas Daerah tersebut kepada dirinya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan selanjutnya menyimpannya dengan cara menitipkan sebagian uang hasil pungutan retribusi tersebut ke dalam rekening saksi Tolib dan saksi Gunawi di Bank Mega Cabang Kota Probolinggo, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan Terdakwa tersebut dalam melakukan pengelolaan dan

Halaman 16 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



pertanggungjawaban keuangan daerah/keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya tidak dilaksanakan dengan benar dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Daerah atau keuangan Negara yaitu tidak dilaksanakan dengan tertib, tidak taat pada aturan perundang-undangan, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab, sehingga tidak sesuai dan bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan :



“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”

2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan :

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Pasal 3 Ayat (1) , yang menyatakan :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :

Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, **penggunaan**, **pengawasan**, dan **pertanggung-jawaban**.

Halaman 18 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa dengan adanya uang retribusi jasa umum pelayanan pasar yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan diserahkan oleh Saksi YUNI PUSPITA SARI dan Para Petugas Administrasi Pasar kepada Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan total sebesar **Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)** dan telah diterima oleh terdakwa, maka telah menambah kekayaan terdakwa lebih kurang sebesar **Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).**
- Bahwa akibat dari serangkaian perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa yakni tidak menyetorkan sebagian dari uang pungutan retribusi pasar yang menjadi tanggung jawabnya ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang kemudian diterima dan dikuasai oleh Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo lebih kurang sebesar Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo No. X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Halaman 19 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ARIF BILLAH, SH** selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pasar Wonoasih Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.2/206/425.203/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPT Pasar Wonoasih Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 824/2364/425.203/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 bersama-sama dengan **saksi Siti Aisah, saksi Intan Kurniawati, saksi Agus Dwi Kariyanto, saksi Sri Amalia Avianti, saksi Firdaus Bay Arifin, saksi Dwi Febriyanti, saksi Efa Musrifa, saksi Umi Roviani dan saksi Yuni Puspita Sari (seluruh saksi adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang bertugas sebagai petugas administrasi)** pada waktu antara bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor UPT Pasar Wonoasih, Pasar Wonoasih Jalan Prof DR Hamka Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dan di Kantor UPT Pasar Jalan Ciptomangunkusumo Gang 1 No.8 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu**

Halaman 20 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya (tidak melaksanakan dengan benar pengelolaan pendapatan daerah dari retribusi daerah dalam hal pemungutan dan penagihan retribusi pasar) karena jabatan atau kedudukan (yaitu sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPT Pasar Wonoasih dan Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo Nomor: X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Probolinggo sejak 01 November 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.13/401/425.203/2011 tanggal 14 Oktober 2011, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa dari **bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 tugas dan fungsi** Terdakwa dalam jabatannya sebagai Plt. Kepala UPT Pasar Wonoasih diatur dalam **Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2016** tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, antara lain sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang Pasar;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada UPT;
 - c. membagi tugas, member petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - e. melaksanakan inventarisasi fasilitas bangunan toko/kios/los dan sarana pendukung pasar serta pengelolaan system informasi manajemen dibidang pengelolaan pasar secara terintegrasi dengan e-government;

Halaman 22 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- f. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar;
- g. melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas bangunan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan izin penempatan pedagang;
- i. melaksanakan penertiban dan pemanfaatan sarana pendukung pasar berupa kantor, tempat ibadah, parkir di areal pasar, tempat pembuangan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, toilet umum, tempat pengelolaan limbah, fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi dan sebagainya;
- j. melaksanakan peningkatan kualitas dan pembinaan lingkungan pasar;
- k. melaksanakan pemeliharaan fasilitas bangunan/toko/kios/los dan sarana pendukung pasar;
- l. **melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, baik retribusi daerah dan pajak daerah meliputi : pendataan objek dan subjek retribusi daerah, pemungutan dan penagihan retribusi pasar, pajak daerah di lingkungan pasar;**
- m. **melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan pasar meliputi retribusi pasar dan pajak daerah di lingkungan pasar;**
- n. melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan jual beli di lingkungan pasar secara berkesinambungan;
- o. melaksanakan penyediaan informasi pasar meliputi tata letak fasilitas bangunan toko/kios/los, sarana pendukung, jumlah pedagang dan lain-lain;
- p. melaksanakan penerapan manajemen pelayanan publik;

Halaman 23 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan dibidang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar; dan
- r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi **pengelolaan pendapatan daerah, baik retribusi daerah dan pajak daerah yang meliputi : pendataan objek dan subjek retribusi daerah, pemungutan dan penagihan retribusi pasar, pajak daerah di lingkungan pasar; Serta melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan pasar meliputi retribusi pasar dan pajak daerah di lingkungan pasar** sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 ayat (1) huruf l dan m Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2016** tersebut.
- Bahwa sedangkan sejak tanggal **01 Januari 2019 sampai dengan bulan September 2020, tugas dan fungsi** Terdakwa dalam jabatannya sebagai Plt. Kepala UPT Pasar Wonoasih maupun sebagai Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian diatur dalam **Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018** tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:
Pasal 5 ayat (3) :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan UPTD Pasar;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

Halaman 24 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- c. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pasar;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pasar;
- e. **pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeliharaan dan pengawasan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar serta peningkatan retribusi pasar;**
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan unit terkait dalam rangka peningkatan kinerja pasar;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pasar; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6 :

"Kepala UPTD Pasar adalah merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/b yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas."

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan **Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2016** tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian maupun **Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018** tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam kegiatan **pengelolaan pendapatan daerah khususnya retribusi daerah yang terkait dengan pemungutan dan penagihan retribusi pasar dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 25 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa dari **bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019** Terdakwa dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPT Pasar Wonoasih bertugas melakukan pemungutan dan penagihan retribusi pasar setiap harinya di 5 (lima) pasar, yaitu :

1. Pasar Wonoasih (Penarikan retribusi Los, MCK dan kebersihan),
2. Pasar Ketapang (Penarikan retribusi Los, bedak, MCK, parkir dan kebersihan),
3. Pasar Jrebeng Lor (Penarikan retribusi Los dan kebersihan),
4. Pasar Kedung Asem (Penarikan retribusi Los dan kebersihan) dan
5. Pasar Umbul (Penarikan retribusi Los dan kebersihan).

dengan cara menyuruh saksi SUHUD, saksi JEFRI JUNAEDY, saksi HERMANTO, saksi FARIDA FATMAWATI, saksi DJUARMO, saksi ADI, dan saksi AMAT SAHRONI masing-masing bertindak sebagai juru pungut dan menugaskan kepada mereka untuk mendatangi para pedagang untuk memungut uang retribusi sebesar R500,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian para pedagang membayar uang retribusi kepada masing-masing juru pungut, setelah itu masing-masing juru pungut menyetorkan seluruh uang retribusi yang diperoleh setiap hari kepada saksi SITI AISAH dan saksi INTAN KURNIAWATI selaku petugas Administrasi di Pasar Wonoasih.

Halaman 26 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa setelah uang hasil pungutan retribusi dari para juru pungut terkumpul kemudian Terdakwa menyuruh saksi SITI AISAH dan saksi INTAN KURNIAWATI untuk memisahkan uang pungutan retribusi tersebut menjadi dua bagian yaitu uang yang akan disetorkan ke Kas Daerah dan uang yang tidak disetorkan ke kas Daerah yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Dan sesuai petunjuk Terdakwa, untuk uang pungutan retribusi yang akan disetorkan dari UPT Pasar Wonoasih ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tersebut untuk setiap harinya sudah ditentukan dan ditetapkan jumlahnya yaitu sebesar **Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**, sedangkan sisa uang pungutan retribusi yang telah terkumpul dan tidak disetorkan ke Kas Daerah tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa secara rutin setiap bulan.
- Bahwa setelah memisahkan uang pungutan retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah, saksi SITI AISAH menemui saksi MISLAN untuk dibuatkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dimana SSRD yang dibuat setiap harinya dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai petunjuk Terdakwa, selanjutnya saksi MISLAN menyerahkan SSRD tersebut kepada saksi SULI selaku Bendahara Penerima Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo untuk ditandatangani, kemudian SSRD beserta uang pungutan retribusi tersebut disetorkan oleh saksi FATUR ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bank Jatim.
- Bahwa rincian jumlah uang retribusi yang terkumpul dan diterima dari para juru pungut, jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah dan jumlah uang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah melainkan diserahkan kepada Terdakwa sejak dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



No	Bulan	Yang Diterima dari pemungut	Yang Disetorkan ke Kas Daerah (Rp.268.000,- x jumlah hari operasi pasar per bulan)	Yang tidak disetorkan ke kas daerah (diserahkan kepada Terdakwa)
1	Agustus 2018	Rp. 14.694.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 6.386.000,-
2	September 2018	Rp. 13.746.000,-	Rp. 8.040.000,-	Rp. 5.706.000,-
3	Oktober 2018	Rp. 15.996.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 7.688.000,-
4	Nopember 2018	Rp. 15.480.000,-	Rp. 8.040.000,-	Rp. 7.440.000,-
5	Desember 2018	Rp. 15.996.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 7.688.000,-
6	Januari 2019	Rp. 15.996.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 7.688.000,-
7	Februari 2019	Rp. 14.448.000,-	Rp. 7.504.000,-	Rp. 6.944.000,-
8	Maret 2019	Rp. 15.996.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 7.688.000,-
9	April 2019	Rp. 15.480.000,-	Rp. 8.040.000,-	Rp. 7.440.000,-
10	Mei 2019	Rp. 15.996.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 7.688.000,-
11	Juni 2019	Rp. 14.094.000,-	Rp. 7.772.000,-	Rp. 6.322.000,-
12	Juli 2019	Rp. 15.996.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 7.688.000,-
13	Agustus 2019	Rp. 15.996.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 7.688.000,-
14	September 2019	Rp. 14.964.000,-	Rp. 7.772.000,-	Rp. 7.192.000,-
15	Oktober 2019	Rp. 16.461.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 8.153.000,-
16	Nopember 2019	Rp. 15.930.000,-	Rp. 8.040.000,-	Rp. 7.890.000,-
17	Desember 2019	Rp. 16.461.000,-	Rp. 8.308.000,-	Rp. 8.153.000,-

Halaman 28 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp. 263.730.000,-	Rp. 138.288.000,-	Rp. 125.442.000,-
--------------	----------------------	-------------------	------------------------------

Halaman 29 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Plt. Kepala UPT Pasar Wonoasih wajib menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo seluruh uang pungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar yang menjadi tanggungjawabnya tersebut sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu sebesar Rp263.730.000,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), namun dalam faktanya jumlah uang retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah hanya sebesar Rp138.288.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar **Rp125.442.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)** tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melainkan diminta oleh Terdakwa untuk diserahkan kepadanya.
- Bahwa pada **bulan Januari 2020 sampai dengan September 2020** sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya sebagai Kepala UPT Pasar, Terdakwa melaksanakan kegiatan **pengelolaan pendapatan daerah khususnya retribusi daerah yang terkait dengan pemungutan dan penagihan retribusi** di 11 (sebelas) pasar di Kota Probolinggo, yaitu :
 1. Pasar Umbul,
 2. Pasar Wonoasih,
 3. Pasar Jrebeng Lor,
 4. Pasar Gedung Asem,
 5. Pasar Ketapang,
 6. Pasar Baru,
 7. Pasar Gotong Royong,
 8. Pasar Mangunharjo,

Halaman 30 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



9. Pasar Bremi,
10. Pasar Randu Pangger, dan
11. Pasar Kronong

dengan cara Terdakwa menyuruh saksi SUHUD, saksi JEFRI JUNAEDY, saksi HERMANTO, saksi FARIDA FATMAWATI, saksi DJUARMO, saksi ADI, saksi AMAT SAHRONI, saksi BAMBANG AGUS WIJAYA, Saksi SUJAI, Saksi NUR HASAN, Saksi SUDI, Saksi KHOLIK, Saksi ROSSY HIDAYAT, Saksi ETO, Saksi SUMARI, Saksi NUR SALEH, Saksi TRI CANDRA LASMANA, Saksi AGUS HARIBOWO, Saksi ZAENAL ABIDIN, Saksi CUNG ARI, Saksi YOSI FERMASNYAH, Saksi FAUZAN MUSLIM, Saksi HERWIN JAYA, Saksi MATTALI, Saksi SUPARTONO dan Saksi ANDRIK ISTANTO masing-masing untuk bertindak sebagai juru pungut dan menugaskan kepada mereka untuk mendatangi para pedagang dan memungut uang retribusi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kemudian para pedagang membayar uang retribusi kepada masing-masing juru pungut tersebut. Selanjutnya para juru pungut tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi yang diperoleh setiap harinya kepada para petugas administrasi di masing-masing pasar, yaitu :

1. Saksi SITI AISAH (petugas Administrasi Pasar Wonoasih, Pasar Kedung Asem, Pasar Jrebeng Lor dan Pasar Umbul),
2. Saksi INTAN KURNIAWATI (petugas Administrasi Pasar Ketapang),
3. Saksi UMI ROVIANI dan Saksi EFA MUSRIFA (petugas Administrasi Pasar Baru),
4. Saksi DWI FEBRIYANTI (petugas Administrasi Pasar Gotong Royong),
5. Saksi AGUS DWI KARYANTO (petugas Administrasi Pasar Randu Pangger),

Halaman 31 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



6. Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN (petugas Administrasi Pasar Kronong)
dan
7. Saksi SRI AMALIA AVIANTI (petugas Administrasi Pasar
Mangunharjo dan Pasar Brengi).



Bahwa setelah uang hasil pungutan retribusi dari para juru pungut tersebut terkumpul, kemudian Terdakwa menyuruh para petugas Administrasi di masing-masing Pasar yaitu saksi SITI AISAH (petugas Administrasi Pasar Wonoasih, Pasar Kedung Asem, Pasar Jrebeng Lor dan Pasar Umbul), saksi INTAN KURNIAWATI (petugas Administrasi Pasar Ketapang), Saksi UMI ROVIANI dan Saksi EFA MUSRIFA (petugas Administrasi Pasar Baru), Saksi DWI FEBRIYANTI (petugas Administrasi Pasar Gotong Royong), Saksi AGUS DWI KARYANTO (petugas Administrasi Pasar Randu Pangger), Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN (petugas Administrasi Pasar Kronong) dan Saksi SRI AMALIA AVIANTI (petugas Administrasi Pasar Mangunharjo dan Pasar Bremit) untuk memisahkan uang pungutan retribusi pasar yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan uang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Selanjutnya para petugas administrasi dari masing-masing pasar menyerahkan seluruh uang hasil pungutan retribusi kepada Saksi YUNI PUSPITA SARI (selaku koordinator petugas administrasi Pasar) tanpa disertai dengan bonggol karcis (retribusi), baik untuk uang hasil pungutan retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo maupun uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo. Besaran uang hasil pungutan retribusi dari masing-masing pasar yang harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo jumlahnya bervariasi sesuai dengan jumlah target setoran yang nominalnya telah ditentukan oleh Terdakwa untuk masing-masing Pasar. Adapun rincian target setoran untuk masing-masing pasar tersebut adalah sebagai berikut

No	Nama Pasar	Target Setoran Per Hari
1	2	3
1	Pasar Umbul, Pasar Wonoasih,	Masing-masing Pasar sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari

Halaman 33 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



	Pasar Jrebeng Lor, dan Pasar Gedung Asem	
2	Pasar Ketapang (bulan Agustus - September 2020)	Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari
3	Pasar Baru	Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per hari
4	Pasar Gotong Royong	Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) per hari
5	Pasar Mangunharjo dan Pasar Umbul	Masing-masing Pasar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) per hari
6	Pasar Randu Pangger	Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) per hari
7	Pasar Kronong	Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per hari



Dengan adanya target setoran yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut, untuk pelaksanaan setoran pungutan retribusi ke Kas Daerah bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, saksi YUNI PUSPITA SARI menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut dengan membuat Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) untuk masing-masing Pasar sesuai dengan nominal target setoran yang ditentukan oleh Terdakwa pada setiap harinya, meskipun jumlah uang hasil pungutan retribusi yang diterima oleh saksi YUNI PUSPITA SARI dari para petugas Administrasi masing-masing Pasar tersebut melebihi nilai nominal target yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Selanjutnya uang hasil pungutan retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo beserta Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) oleh saksi YUNI PUSPITA SARI diserahkan kepada saksi TOLIB, kemudian saksi TOLIB membawa SSRD tersebut kepada saksi IKHSAN selaku Bendahara Penerima DKUPP untuk ditandatangani, dan setelah SSRD ditandatangani bendahara Penerima selanjutnya saksi TOLIB menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bank Jatim. Selanjutnya terhadap sisa uang hasil pungutan retribusi selebihnya yang telah terkumpul dari para juru pungut dan disisihkan serta tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tersebut oleh saksi YUNI PUSPITA SARI disimpan dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara tunai setiap satu bulan sekali.



- Bahwa sejak bulan April 2020, Terdakwa mengubah mekanisme penyetoran retribusi dimana para Petugas Administrasi di masing-masing pasar setelah yang bersangkutan menerima penyerahan uang pungutan retribusi pasar dari para juru pungut, langsung menyerahkan uang retribusi yang disisihkan dan tidak disetor ke kas daerah tersebut kepada Terdakwa pada setiap bulannya, sedangkan uang pungutan retribusi yang akan disetorkan ke kas daerah tetap diserahkan kepada Saksi YUNI PUSPITA SARI, kemudian Saksi YUNI PUSPITA SARI menyerahkan uang retribusi tersebut beserta SSRD kepada Saksi TOLIB, selanjutnya Saksi TOLIB membawa SSRD kepada Saksi IKHSAN selaku Bendahara Penerima DKUPP untuk ditandatangani. Setelah SSRD ditandatangani Bendahara Penerima kemudian saksi TOLIB menyetorkan uang retribusi tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bank Jatim.
- Bahwa rincian jumlah uang retribusi yang terkumpul dari para juru pungut, jumlah uang retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah dan jumlah uang retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah (diterima oleh Terdakwa) dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Yang Diterima dari pemungut	Yang Disetorkan ke Kas Daerah	Yang tidak disetorkan ke kas daerah
1	2	3	4	5
1	Januari 2020	Rp.59.702.000,-	Rp.37.059.000,-	Rp.22.643.000,-
2	Februari 2020	Rp.60.439.500,-	Rp.40.190.000,-	Rp.20.249.500,-
3	Maret 2020	Rp.45.942.000,-	Rp.42.194.000,-	Rp. 3.748.000,-
4	April 2020	Rp.46.149.000,-	Rp.43.128.000,-	Rp. 3.021.000,-
5	Mei 2020	Rp.44.562.000,-	Rp.22.979.000,-	Rp.21.583.000,-
6	Juni 2020	Rp.16.944.000,-	-	Rp.16.944.000,-
7	Juli 2020	Rp.47.572.000,-	Rp.22.598.000,-	Rp.24.974.000,-
8	Agustus 2020	Rp.81.372.300,-	Rp.46.523.400,-	Rp.34.848.000,-
9	September 2020	Rp.64.520.800,-	Rp.35.675.000,-	Rp.28.845.800,-
	TOTAL	Rp.467.203.600,-	Rp.290.346.400,-	Rp.176.857.200,-

Halaman 36 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



		-	-	
--	--	---	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Kepala UPT Pasar Wonoasih wajib menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo seluruh uang retribusi jasa umum pelayanan pasar yang menjadi tanggung jawabnya tersebut dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 yaitu sebesar **Rp467.203.600,00 (Empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu enam ratus rupiah)**, namun dalam faktanya jumlah uang retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah hanya **Rp290.346.400,00** (Dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar **Rp176.857.200,00 (Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melainkan diminta oleh Terdakwa untuk diserahkan kepadanya.

Halaman 38 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Bulan September 2020 bertempat di Kantor UPT Pasar Kota Probolinggo Jalan Ciptomangunkusumo Gang 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa memanggil saksi TOLIB dan menyuruhnya untuk membuka rekening di Bank MEGA, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi TOLIB sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud untuk dititip dan disimpan di dalam rekening Saksi TOLIB. Selanjutnya saksi TOLIB membawa uang tersebut ke Bank Mega Cabang Kota Probolinggo kemudian saksi TOLIB membuka rekening di Bank Mega dengan Nomor rekening 21660021000120 atas nama saksi TOLIB dengan saldo setoran uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi TOLIB kembali ke kantor UPT Pasar dan menyerahkan buku rekening dan kartu ATM Bank Mega atas nama saksi TOLIB kepada Terdakwa. Pada bulan yang sama Terdakwa juga memanggil saksi GUNAWI untuk datang ke Kantor UPT Pasar Kota Probolinggo Jalan Ciptomangunkusumo Gang 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Terdakwa menyuruh saksi GUNAWI untuk membuka rekening di Bank MEGA, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi GUNAWI sebesar Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dititip dan disimpan di dalam rekening Saksi GUNAWI di Bank Mega tersebut. Selanjutnya saksi GUNAWI membawa uang tersebut ke Bank Mega Cabang Kota Probolinggo, kemudian saksi GUNAWI membuka rekening di Bank Mega dengan Nomor rekening 21660021000135 atas nama saksi GUNAWI dengan jumlah saldo setoran uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi GUNAWI kembali ke kantor UPT Pasar untuk menyerahkan buku rekening dan kartu ATM Bank Mega atas nama saksi GUNAWI kepada Terdakwa.

Halaman 39 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan atau menyuruh antara lain para Petugas Administrasi Pasar, Koordinator Petugas Administrasi Pasar, Bendahara Penerima untuk memisahkan atau menyisihkan sebagian uang pungutan retribusi pasar tersebut dengan maksud **tidak disetorkan ke Kas Daerah** Pemerintah Kota Probolinggo dan selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan uang pungutan retribusi yang tidak disetor ke Kas Daerah tersebut kepada dirinya untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. **Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.**

Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan bahwa :

Ayat (1) :

“Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kupon”;

Ayat (2) :

“Pemungutan Retribusi dilakukan atas dasar klasifikasi, nama, jenis bangunan dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tertuang dalam SKRD”;

Ayat (3)

“Obyek Retribusi pemakai los/lapak/lesehan dipungut sesuai nilai per meter persegi yang **disetor petugas melalui SSRD paling lambat 1 x 24 jam.**”

Pasal 5 ayat (2) dan (3), menyatakan bahwa :

- (2) Bendahara penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda dan wajib mencatat setiap pembayaran retribusi pada Buku Penerimaan.

Halaman 40 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



(3) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 4(empat) antara lain:

- a. Lembar I : BendaharaPenerimaan;
- b. Lembar II : Kas Daerah;
- c. Lembar III : DPPKAD
- d. Lembar IV : Arsip Bendahara Penerimaan.

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 ayat (1) dan (2) :

- (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.



- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan atau menyuruh antara lain para petugas administrasi pasar, koordinator administrasi Pasar, Bendahara penerima untuk memisahkan atau menyisihkan sebagian uang pungutan retribusi pasar tersebut untuk tidak menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan uang pungutan retribusi yang tidak disetor ke Kas Daerah tersebut kepada dirinya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan selanjutnya menyimpannya dengan cara menitipkan sebagian uang hasil pungutan retribusi tersebut ke dalam rekening saksi Tolib dan saksi Gunawi di Bank Mega Cabang Kota Probolinggo, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan terdakwa tersebut dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah/keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya tidak dilaksanakan dengan benar dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Daerah atau keuangan Negara yaitu tidak dilaksanakan dengan tertib, tidak taat pada aturan perundang-undangan, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab, sehingga tidak sesuai dan bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan :

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”

2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan :

Halaman 42 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Pasal 3 Ayat (1) , yang menyatakan :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :

Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, **penggunaan**, pengawasan, **dan pertanggung-jawaban**.

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Buku III Ketentuan Umum dan Penatausahaan Penerimaan Angka 2 mengenai Prosedur Penerimaan Berdasarkan Official / statement huruf c dan d, dinyatakan :
 - c. Petugas pemungut melalui bidang yang menangani membayarkan kepada Bendahara Penerimaan SKPD.
 - d. Bendahara penerimaan SKPD memberikan SSRD, SSRD diserahkan kepada petugas pemungut untuk diserahkan kembali kepada wajib retribusi”.

Halaman 43 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Sesuai ketentuan tersebut, pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar yang dilakukan Terdakwa dengan memerintahkan atau menyuruh antara lain para petugas administrasi pasar, koordinator administrasi Pasar, Bendahara penerima untuk memisahkan atau menyisihkan sebagian uang pungutan retribusi pasar tersebut untuk tidak menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan selanjutnya memintanya untuk menyerahkan uang pungutan retribusi yang tidak disetor tersebut kepada dirinya untuk kepentingan pribadi terdakwa dan selanjutnya menyimpannya dengan cara menitipkan sebagian uang hasil pungutan retribusi tersebut ke dalam rekening saksi Tolib dan saksi Gunawi di Bank Mega Cabang Kota Probolinggo selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.

- Bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan :
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
 - (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya kriteria terkait dengan penyalahgunaan wewenang tersebut diperjelas dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 45 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Berdasarkan uraian rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa dalam jabatannya baik selaku Plt. Kepala UPT Pasar Wonoasih dan Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan **pengelolaan pendapatan daerah khususnya retribusi daerah yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar** yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya telah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur yang ditetapkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu melampaui wewenang jabatannya sebagai Plt. Kepala UPT Pasar Wonoasih maupun Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.
- Bahwa dengan adanya uang retribusi jasa umum pelayanan pasar yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan diserahkan oleh Saksi YUNI PUSPITA SARI dan Para Petugas Administrasi Pasar kepada Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan total sebesar **Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)** dan telah diterima oleh terdakwa maka telah menguntungkan terdakwa lebih kurang sebesar **Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).**

Halaman 46 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa akibat dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang tidak menyetorkan sebagian dari uang pungutan retribusi pasar yang menjadi tanggungjawabnya ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo lebih kurang sebesar Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo No. X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

PRIMAIR:



Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ARIF BILLAH, SH** selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 bersama-sama dengan saksi **DIDIK DJOKO WINARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Juru Pungut Retribusi pada UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/001/425.203/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Pemerintah Kota Probolinggo NIP.197009212010011001 Golongan II/a, antara bulan Januari tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat **di Pasar Kronong Jalan Ikan Belanak, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pegawai negeri (pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Probolinggo NIP.198306202010011016 Pangkat Golongan Ruang Penata (III/c) atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yaitu Saksi DIDIK DJOKO WINARNO secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya (melakukan pungutan sejumlah uang di luar yang diatur dalam undang-undang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitu kepada para pedagang yang berjualan di los dan bedak yang berada di lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkan uang hasil pungutan tersebut ke Kas**

Halaman 48 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Daerah Pemerintah Kota Probolinggo **bertentangan dengan** Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah) **memaksa seseorang** (para pedagang yang menempati dan berjualan di los dan bedak yang berada di lahan Pasar Kronong) **memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** (yaitu berupa uang dalam jumlah yang bervariasi antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ancaman apabila tidak mau membayar dilarang menempati dan berjualan di lahan Pasar Kronong), dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Probolinggo sejak 01 November 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.13/401/425.203/2011 tanggal 14 Oktober 2011, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kota Probolinggo pernah melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo.

Halaman 49 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi DIDIK DJOKO WINARNO dan menyuruh Saksi DIDIK DJOKO WINARNO untuk mengelola para pedagang yang tidak mendapatkan tempat berjualan di Pasar Kronong agar mendapatkan tempat berjualan (los atau bedak) dengan cara memanfaatkan lahan Pasar Kronong di sebelah utara dan selatan serta membuat los dan bedak untuk tempat berjualan para pedagang tersebut. Untuk biaya pembangunan los dan bedak atas pemanfaatan lahan Pasar Kronong tersebut, Terdakwa menyuruh saksi DIDIK DJOKO WINARNO untuk memungut sejumlah uang dari para pedagang.
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, saksi DIDIK DJOKO WINARNO menyanggupi dan menindaklanjuti dengan cara mendatangi para pedagang yang berjualan di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong, kemudian saksi DIDIK DJOKO WINARNO menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pedagang tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada saksi DIDIK DJOKO WINARNO atau Terdakwa dengan alasan untuk biaya pembangunan los atau bedak serta pemberian ijin berjualan di Pasar Kronong yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh Terdakwa. Apabila tidak mau membayar maka para pedagang tersebut dilarang berjualan di lahan Pasar Kronong. Karena khawatir dan takut tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagang tersebut dengan terpaksa bersedia untuk membayarkan sejumlah uang yang diminta dan disampaikan oleh saksi DIDIK DJOKO WINARNO.

Halaman 50 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang melakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan :

Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang”.

- **Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dan dikumpulkan dari masing-masing para pedagang baik yang diterima oleh saksi DIDIK DJOKO WINARNO maupun Terdakwa adalah sebagai berikut :**

No	NAMA PEDAGANG	BESARNYA PUNGUTAN (Rp)	LOKASI BERJUALAN	
1	Sukarsih	3.250.000,-	UTARA	
2.	Ahmad Zasuli	3.250.000,-	UTARA	
3	Nurhasanah	3.730.000,-	UTARA	
4	Fikri	3.230.000,-	UTARA	
5	Saudara P Noto	3.500.000,-	UTARA	
6	Orang Dringu	3.000.000,-	UTARA	
7	Penjual Tahu	1.750.000,-	UTARA	
8.	Ika Penjual Mainan	1.750.000,-	UTARA	
9.	Penjual Nasi Jagung	3.000.000,-	UTARA	
10.	Mol. Ilyas	2.000.000,-	UTARA	
11.	Penjahit	1.000.000,-	UTARA	
12.	Artina	3.200.000,-	UTARA	
13.	Yuli Penjual buah	3.740.000,-	UTARA	
14.	Juanah krupuk	3.230.000,-	UTARA	
15.	Orang Walikota	500.000,-	UTARA	
16.	Orang Tongas jual buah	1.750.000,-	UTARA	
17.	Penjual Bumbu	1.870.000,-	UTARA	
18.	Penjual tempe	1.870.000,-	UTARA	
19.	Penjual kue	1.750.000,-	UTARA	
20.	Penjual tahu	1.750.000,-	UTARA	
21.	Yanti penjual kue	3.500.000,-	UTARA	
22.	Nafisah Jual Buah	3.730.000,-	UTARA	
23.	Pak RW	3.000.000,-	UTARA	
24.	Memunah	130.000,-	UTARA	

Halaman 51 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Jual cecek	1.880.000,-	UTARA	
26.	Yudi Krisdianto	200.000,-	UTARA	
27.	Pak Haji jual buah	1.870.000,-	UTARA	
28.	Suhartini	1.770.000,-	UTARA	
29.	Heri	15.000.000,-	SELATAN	
30.	Rohma/ Rosek 1	15.000.000,-	SELATAN	
31.	Rohma/ Rosek 2	13.000.000,-	SELATAN	
32.	Karomah	3.000.000,-	SELATAN	
33.	Ifa	8.000.000,-	SELATAN	
34.	Lilis	5.000.000,-	SELATAN	
TOTAL		124.200.000,-		

Halaman 52 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dipungut dari para pedagang tersebut, sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa dipergunakan oleh saksi DIDIK DJOKO WINARNO untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah)
 - b. Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - c. Disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
 2. Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 3. Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. Penyerahan ke empat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 5. Penyerahan ke lima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Penyerahan ke enam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo;

Halaman 53 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penyerahan ke tujuh sekitar seminggu kemudian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pasar Kronong;
 8. Penyerahan ke delapan sekitar bulan April 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT Pasar;
 9. Penyerahan ke sembilan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Dan uang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) saksi DIDIK DJOKO WINARNO pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa uang hasil pungutan terhadap para pedagang sebagai hasil pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemberian ijin bagi pedagang yang bersangkutan menempati dan berjualan di los atau bedak di lahan Pasar Kronong adalah merupakan bagian dari penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan dari para pedagang dan langsung menggunakannya untuk keperluan belanja bahan untuk pembuatan los dan bedak adalah bertentangan dengan:

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 :

- Ayat : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas
(2) Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah."
- Ayat : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja
(3) perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran."

Halaman 54 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa setelah para pedagang menyerahkan uang yang telah ditentukan tersebut, maka para pedagang tersebut diperbolehkan menempati lokasi los dan bedak di lahan Pasar Kronong yang telah ditentukan dan disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa dan saksi DIDIK DJOKO WINARNO yaitu di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong yang lokasinya berada di luar bangunan induk Pasar Kronong, yang peruntukkan sebenarnya bukan untuk tempat berjualan. Dan kepada para pedagang tersebut diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dibubuhkan stempel UPT Pasar, dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi dan berlaku sebagai surat izin untuk berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo tersebut.
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan atas ijin menempati lokasi los dan bedak di Pasar Kronong adalah Walikota Probolinggo. Demikian juga kegiatan pembangunan los dan bedak maupun perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang membangun atau membuat los dan bedak di lahan Pasar Kronong dan pemberian ijin kepada para pedagang untuk menempati dan berjualan di los dan bedak di lahan Pasar Kronong tanpa persetujuan Walikota Probolinggo adalah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.
Pasal 12
Ayat (1) : “Segala bentuk perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota”

Halaman 55 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Ayat (2) : “Permohonan untuk melakukan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai alasan-alasan serta gambar rencana
perubahan bentuk bangunan”



Pasal 14 :

Ayat (1) : “Permohonan Ijin menempati bedak diajukan pemohon kepada Walikota disertai dengan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK); dan
- b. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar”.

Ayat(2) : “Ijin diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan Walikota”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah adalah merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang telah memanfaatkan barang milik daerah yaitu lahan Pasar Kronong Milik Pemerintah Kota Probolinggo dan mengizinkan 34 (tiga puluh empat) pedagang menempati los dan bedak untuk berjualan di lahan Pasar Kronong tersebut dengan memungut sejumlah uang kepada para pedagang tersebut dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo juga bertentangan dengan :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 79 ayat (3), yang menyatakan :
“Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah”
- Berdasarkan uraian tersebut, serangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang tidak sesuai dengan ketentuan prosedur yang ditetapkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 58 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya uang pungutan kepada para pedagang yang menempati dan berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dengan total sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian telah diterima untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan saksi DIDIK DJOKO WINARNO, maka telah menguntungkan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DIDIK DJOKO WINARNO lebih kurang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Halaman 59 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ARIF BILLAH, SH** selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 bersama-sama dengan saksi DIDIK DJOKO WINARNO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) selaku Juru Pungut Retribusi pada UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/001/425.203/2020 tanggal 2 Januari 2020, dalam waktu antara bulan Januari tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat **di Pasar Kronong Jalan Ikan Belanak, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo**, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara melawan hukum** (melakukan pungutan sejumlah uang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitu kepada para pedagang yang berjualan di los dan bedak yang berada di lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkan uang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo **bertentangan dengan** Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah) **melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain yaitu Saksi DIDIK DJOKO WINARNO atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** lebih kurang sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kota

Halaman 60 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo Nomor: X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Probolinggo sejak 01 November 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.13/401/425.203/2011 tanggal 14 Oktober 2011, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo sejak bulan Desember 2019.
- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kota Probolinggo pernah melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo.
- Bahwa setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi DIDIK DJOKO WINARNO dan menyuruh Saksi DIDIK DJOKO WINARNO untuk mengelola para pedagang yang tidak mendapatkan tempat berjualan di Pasar Kronong agar mendapatkan tempat berjualan (los atau bedak) dengan cara memanfaatkan lahan Pasar Kronong di sebelah utara dan selatan serta membuat los dan bedak untuk tempat berjualan para pedagang tersebut. Untuk biaya pembangunan los dan bedak atas pemanfaatan lahan Pasar Kronong tersebut, Terdakwa menyuruh saksi DIDIK DJOKO WINARNO untuk memungut sejumlah uang dari para pedagang.

Halaman 61 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, saksi DIDIK DJOKO WINARNO menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan cara mendatangi para pedagang yang berjualan di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong, kemudian saksi DIDIK DJOKO WINARNO menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pedagang tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada saksi DIDIK DJOKO WINARNO atau Terdakwa dengan alasan untuk biaya pembangunan los atau bedak serta pemberian ijin berjualan di Pasar Kronong yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh Terdakwa. Apabila tidak mau membayar maka para pedagang tersebut dilarang berjualan dilahan Pasar Kronong. Karena khawatir tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagang tersebut bersedia untuk membayarkan sejumlah uang sesuai yang diminta dan disampaikan oleh saksi DIDIK DJOKO WINARNO.

Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO terhadap para pedagang tidak memiliki dasar hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang.”

- Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dan dikumpulkan dari masing-masing para pedagang baik yang diterima oleh saksi DIDIK DJOKO WINARNO maupun Terdakwa adalah sebagai berikut:

No	NAMA PEDAGANG	BESARNYA PUNGUTAN (Rp)	LOKASI BERJUAL AN
1	Sukarsih	3.250.000,-	UTARA
2.	Ahmad Zasuli	3.250.000,-	UTARA

Halaman 62 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



3	Nurhasanah	3.730.000,-	UTARA
4	Fikri	3.230.000,-	UTARA
5	Saudara P Noto	3.500.000,-	UTARA
6	Orang Dringu	3.000.000,-	UTARA
7	Penjual Tahu	1.750.000,-	UTARA
8.	Ika Penjual Mainan	1.750.000,-	UTARA
9.	Penjual Nasi Jagung	3.000.000,-	UTARA
10.	Mol. Ilyas	2.000.000,-	UTARA
11.	Penjahit	1.000.000,-	UTARA
12.	Artina	3.200.000,-	UTARA
13.	Yuli Penjual buah	3.740.000,-	UTARA
14.	Juanah krupuk	3.230.000,-	UTARA
15.	Orang Walikota	500.000,-	UTARA
16.	Orang Tongas jual buah	1.750.000,-	UTARA
17.	Penjual Bumbu	1.870.000,-	UTARA
18.	Penjual tempe	1.870.000,-	UTARA
19.	Penjual kue	1.750.000,-	UTARA
20.	Penjual tahu	1.750.000,-	UTARA
21.	Yanti penjual kue	3.500.000,-	UTARA
22.	Nafisah Jual Buah	3.730.000,-	UTARA
23.	Pak RW	3.000.000,-	UTARA
24.	Memunah	130.000,-	UTARA
25.	Jual cecek	1.880.000,-	UTARA
26.	Yudi Krisdianto	200.000,-	UTARA
27.	Pak Haji jual buah	1.870.000,-	UTARA
28.	Suhartini	1.770.000,-	UTARA
29.	Heri	15.000.000,-	SELATAN
30.	Rohma/ Rosek 1	15.000.000,-	SELATAN
31.	Rohma/ Rosek 2	13.000.000,-	SELATAN
32.	Karomah	3.000.000,-	SELATAN
33.	Ifa	8.000.000,-	SELATAN
34.	Lilis	5.000.000,-	SELATAN
TOTAL		124.200.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dipungut dari para pedagang tersebut, sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa dipergunakan oleh saksi DIDIK DJOKO WINARNO untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah)
 - b. Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - c. Disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
 2. Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 3. Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. Penyerahan ke empat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 5. Penyerahan ke lima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Penyerahan ke enam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo;

Halaman 64 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penyerahan ke tujuh sekitar seminggu kemudian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pasar Kronong;
 8. Penyerahan ke delapan sekitar bulan April 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT Pasar;
 9. Penyerahan ke sembilan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Dan uang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) saksi DIDIK DJOKO WINARNO pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa uang hasil pungutan terhadap para pedagang sebagai hasil pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemberian ijin bagi pedagang yang bersangkutan menempati dan berjualan di los atau bedak di lahan Pasar Kronong adalah merupakan bagian dari penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan dari para pedagang dan langsung menggunakannya untuk keperluan belanja bahan untuk pembuatan los dan bedak adalah bertentangan dengan:

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 :

Ayat (2) : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah."

Ayat (3) : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran."

Halaman 65 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa setelah para pedagang menyerahkan uang yang telah ditentukan tersebut, maka para pedagang tersebut diperbolehkan menempati lokasi los atau bedak di lahan Pasar Kronong yang telah ditentukan dan disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa dan saksi DIDIK DJOKO WINARNO yaitu di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong yang lokasinya berada di luar bangunan induk Pasar Kronong, yang peruntukkan sebenarnya bukan untuk tempat berjualan. Dan kepada para pedagang tersebut diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dibubuhkan stempel UPT Pasar, dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi dan berlaku sebagai surat izin untuk berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo tersebut.
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan atas ijin menempati lokasi los atau bedak di Pasar Kronong adalah Walikota Probolinggo. Demikian juga kegiatan pembangunan los dan bedak maupun perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang membangun atau membuat los dan bedak di lahan Pasar Kronong dan pemberian ijin kepada para pedagang untuk menempati dan berjualan di los dan bedak di lahan pasar Kronong tanpa persetujuan Walikota Probolinggo adalah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

Pasal 12 :

Ayat (1) "Segala bentuk perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota."

Halaman 66 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Ayat (2) "Permohonan untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan serta gambar rencana perubahan bentuk bangunan."



Pasal 14 :

Ayat (1) : "Permohonan Ijin menempati bedak diajukan pemohon kepada Walikota disertai dengan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK); dan
- b. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar."

Ayat (2) : "Ijin diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan Walikota."



- Bahwa pungutan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah adalah merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang telah memanfaatkan barang milik daerah yaitu lahan Pasar Kronong Milik Pemerintah Kota Probolinggo dan mengizinkan 34 (tiga puluh empat) pedagang menempati los dan bedak untuk berjualan di lahan Pasar Kronong tersebut dengan memungut sejumlah uang kepada para pedagang tersebut dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo juga bertentangan dengan:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 79 ayat (3), yang menyatakan:
“Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah”.
- Berdasarkan uraian tersebut, serangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dengan adanya Uang Pungutan sebagai Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dengan total sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian telah diterima untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa dan saksi DIDIK DJOKO WINARNO maka telah menambah kekayaan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DIDIK DJOKO WINARNO lebih kurang sebesar Rp. 13.445.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 69 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang tidak menyetorkan uang pungutan yang diperoleh dari para pedagang dari hasil pemanfaatan lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo lebih kurang sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Probolinggo No. X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidak tidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:



Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ARIF BILLAH, SH** selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 bersama-sama dengan saksi DIDIK DJOKO WINARNO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) selaku Juru Pungut Retribusi pada UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/001/425.203/2020 tanggal 2 Januari 2020, antara bulan Januari tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara dalam tahun 2020, bertempat **di Pasar Kronong Jalan Ikan Belanak, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yaitu Saksi DIDIK DJOKO WINARNO atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** (melakukan tindakan memungut sejumlah uang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitu kepada para pedagang yang berjualan di los dan bedak yang berada di lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkan uang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo **bertentangan dengan** Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah **karena jabatan atau kedudukan** (yaitu sebagai Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo) **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar

Halaman 71 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo Nomor: X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Probolinggo sejak 01 November 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.13/401/425.203/2011 tanggal 14 Oktober 2011.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 menjabat sebagai Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo sejak bulan Desember 2019. Dalam jabatannya sebagai Kepala UPT Pasar, sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:
 - i. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan UPTD Pasar;
 - j. **pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;**
 - k. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pasar;
 - l. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pasar;

Halaman 72 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- m. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeliharaan dan pengawasan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar serta peningkatan retribusi pasar;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan unit terkait dalam rangka peningkatan kinerja pasar;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Pasar; dan
- p. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6, menyatakan:

“Kepala UPTD Pasar adalah merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/b yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas”

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala UPTD Pasar, Terdakwa telah melakukan kegiatan pengelolaan Pasar Kronong Kota Probolinggo sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kota Probolinggo pernah melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo.
- Bahwa setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi DIDIK DJOKO WINARNO dan menyuruh Saksi DIDIK DJOKO WINARNO untuk mengelola para pedagang yang tidak mendapatkan tempat berjualan di Pasar Kronong agar mendapatkan tempat berjualan (los atau bedak) dengan cara memanfaatkan lahan Pasar Kronong di sebelah utara dan selatan serta membuat los dan bedak untuk tempat berjualan para pedagang tersebut. Untuk biaya pembangunan los dan bedak atas pemanfaatan lahan Pasar Kronong tersebut, Terdakwa menyuruh saksi DIDIK DJOKO WINARNO untuk memungut sejumlah uang dari para pedagang.

Halaman 73 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, saksi DIDIK DJOKO WINARNO menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan cara mendatangi para pedagang yang berjualan di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong, kemudian saksi DIDIK DJOKO WINARNO menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pedagang tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada saksi DIDIK DJOKO WINARNO atau Terdakwa dengan alasan untuk biaya pembangunan los atau bedak serta pemberian ijin berjualan di Pasar Kronong yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh Terdakwa. Apabila tidak mau membayar maka para pedagang tersebut dilarang berjualan di lahan Pasar Kronong. Karena khawatir tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagang tersebut bersedia untuk membayarkan sejumlah uang sesuai yang diminta dan disampaikan oleh saksi DIDIK DJOKO WINARNO.

Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO terhadap para pedagang tidak memiliki dasar hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang.”

- Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dan dikumpulkan dari masing-masing para pedagang baik yang diterima oleh saksi DIDIK DJOKO WINARNO maupun Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	NAMA PEDAGANG	BESARNYA PUNGUTAN (Rp)	LOKASI BERJUALAN
1	Sukarsih	3.250.000,-	UTARA
2.	Ahmad Zasuli	3.250.000,-	UTARA
3	Nurhasanah	3.730.000,-	UTARA

Halaman 74 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



4.	Fikri	3.230.000,-	UTARA
5.	Saudara P Noto	3.500.000,-	UTARA
6.	Orang Dringu	3.000.000,-	UTARA
7.	Penjual Tahu	1.750.000,-	UTARA
8.	Ika Penjual Mainan	1.750.000,-	UTARA
9.	Penjual Nasi Jagung	3.000.000,-	UTARA
10.	Mol. Ilyas	2.000.000,-	UTARA
11.	Penjahit	1.000.000,-	UTARA
12.	Artina	3.200.000,-	UTARA
13.	Yuli Penjual buah	3.740.000,-	UTARA
14.	Juanah krupuk	3.230.000,-	UTARA
15.	Orang Walikota	500.000,-	UTARA
16.	Orang Tongas jual buah	1.750.000,-	UTARA
17.	Penjual Bumbu	1.870.000,-	UTARA
18.	Penjual tempe	1.870.000,-	UTARA
19.	Penjual kue	1.750.000,-	UTARA
20.	Penjual tahu	1.750.000,-	UTARA
21.	Yanti penjual kue	3.500.000,-	UTARA
22.	Nafisah Jual Buah	3.730.000,-	UTARA
23.	Pak RW	3.000.000,-	UTARA
24.	Memunah	130.000,-	UTARA
25.	Jual cecek	1.880.000,-	UTARA
26.	Yudi Krisdianto	200.000,-	UTARA
27.	Pak Haji jual buah	1.870.000,-	UTARA
28.	Suhartini	1.770.000,-	UTARA
29.	Heri	15.000.000,-	SELATAN
30.	Rohma/ Rosek 1	15.000.000,-	SELATAN
31.	Rohma/ Rosek 2	13.000.000,-	SELATAN
32.	Karomah	3.000.000,-	SELATAN
33.	Ifa	8.000.000,-	SELATAN
34.	Lilis	5.000.000,-	SELATAN
TOTAL		124.200.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dipungut dari para pedagang tersebut, sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa dipergunakan oleh saksi DIDIK DJOKO WINARNO untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah)
 - b. Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - c. Disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
 2. Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 3. Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. Penyerahan ke empat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 5. Penyerahan ke lima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Penyerahan ke enam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo;

Halaman 76 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penyerahan ke tujuh sekitar seminggu kemudian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pasar Kronong;
 8. Penyerahan ke delapan sekitar bulan April 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT Pasar;
 9. Penyerahan ke sembilan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Dan uang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) saksi DIDIK DJOKO WINARNO pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa uang hasil pungutan terhadap para pedagang sebagai hasil pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemberian ijin bagi pedagang yang bersangkutan menempati dan berjualan di los atau bedak di lahan Pasar Kronong adalah merupakan bagian dari penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan dari para pedagang dan langsung menggunakannya untuk keperluan belanja bahan untuk pembuatan los dan bedak adalah bertentangan dengan :

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 16 :

Ayat (2) : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah."

Ayat (3) "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran."

Halaman 77 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa setelah para pedagang menyerahkan uang yang telah ditentukan tersebut, maka para pedagang tersebut diperbolehkan menempati lokasi los atau bedak di lahan Pasar Kronong yang telah ditentukan dan disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa dan saksi DIDIK DJOKO WINARNO yaitu di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong yang lokasinya berada di luar bangunan induk Pasar Kronong, yang peruntukkan sebenarnya bukan untuk tempat berjualan. Dan kepada para pedagang tersebut diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dibubuhkan stempel UPT Pasar, dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi dan berlaku sebagai surat izin untuk berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo tersebut.
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan atas ijin menempati lokasi los atau bedak di Pasar Kronong adalah Walikota Probolinggo. Demikian juga kegiatan pembangunan los dan bedak maupun perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang membangun atau membuat los dan bedak di lahan Pasar Kronong dan pemberian ijin kepada para pedagang untuk menempati dan berjualan di los dan bedak di lahan pasar Kronong tanpa persetujuan Walikota Probolinggo adalah bertentangan dengan :

- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar .

Pasal 12 :

Ayat (1) : “Segala bentuk perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota.”

Halaman 78 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Pasal 14 :

Ayat (1) : “Permohonan Ijin menempati bedak diajukan pemohon kepada Walikota disertai dengan :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK); dan

b. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar”

Ayat (2) : “Ijin diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan Walikota.”



- Bahwa pungutan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah adalah merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang telah memanfaatkan barang milik daerah yaitu lahan Pasar Kronong Milik Pemerintah Kota Probolinggo dan mengizinkan 34 (tiga puluh empat) pedagang menempati los dan bedak untuk berjualan di lahan Pasar Kronong tersebut dengan memungut sejumlah uang kepada para pedagang tersebut dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo juga bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 79 ayat (3), yang menyatakan :

“Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah”.

- Bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya kriteria terkait dengan penyalahgunaan wewenang tersebut diperjelas dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

Halaman 80 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampur adukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 81 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Berdasarkan uraian rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan e serta Pasal 6 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo yaitu dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Pasar Kronong dan pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan terkait tindakan memungut sejumlah uang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitu kepada para pedagang yang berjualan di los dan bedak yang berada di lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkan uang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO, telah tidak melaksanakan ketentuan prosedur yang ditetapkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 - Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Pasal 12 ayat (1), (2) dan Pasal 14 ayat (1), (2) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.



Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu melampaui wewenang jabatannya sebagai Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

- Bahwa dengan adanya uang pungutan sebagai pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dengan total sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian telah diterima untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa dan saksi DIDIK DJOKO WINARNO maka telah menguntungkan terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 55.250.000,- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DIDIK DJOKO WINARNO lebih kurang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang tidak menyetorkan uang pungutan yang diperoleh dari para pedagang dari hasil pemanfaatan lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo lebih kurang sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Probolinggo No. X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Halaman 83 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tanggal 29 September 2021 Nomor Register Perkara PDS-01/M.5.24/Ft.1/06/2021, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH. berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara.

Halaman 84 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai **Rp387.499.200,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)** dan disetorkan ke kas Negara, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
 - b. Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
 - c. Uang tunai sebesar Rp3.159.000,00 (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
 - d. Uang tunai sebesar Rp3.618.000,00 (tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)
 - e. Uang tunai sebesar Rp4.693.400,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
 - f. Uang tunai sebesar Rp2.331.300,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah)
 - g. Uang tunai sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 - h. Uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - i. Uang Tunai sebesar Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 85 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- j. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- k. Uang tunai sebesar Rp6.344.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- l. Uang tunai sebesar Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah)
- m. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- n. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- o. Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ribu rupiah)
- p. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- q. Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- r. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- s. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- t. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- u. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- v. Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- w. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- x. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- y. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari MUHAMAD ARIF BILLAH, SH
- z. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari DIDIK DJOKO WINARNO
- aa. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 86 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- bb. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- cc. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- dd. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- ee. Uang tunai sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- ff. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- gg. Uang tunai sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- hh. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- ii. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- jj. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- kk. Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- Pengembalian uang kas pasar : Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Uang parcel : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Uang parcel : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Rapat semua staff : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- ll. Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- mm. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- nn. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- oo. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- qq. Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- rr. Uang Tunai sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- ss. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- tt. Uang tunai dari Pak Didik Djoko Winarno sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- uu. Uang parcel sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- vv. Uang dari PK Arif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ww. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- xx. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- yy. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- zz. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- aaa. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- bbb. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- ccc. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- ddd. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- eee. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- fff. Uang tunai sebesar Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- ggg. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 88 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Yang saat ini uang sejumlah Rp58.975.700,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus) berada di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo agar dirampas untuk Negara

hhh. 6 (enam) lembar kertas berjudul Catatan kas (asli) Pasar Gotong Royong

iii. 3 (tiga) buah buku catatan kas dan tabungan an. Dwi Febriyanti Pasar Gotong Royong:

- 1) Sebuah buku tulis PAPERLINE warna biru tua berjudul P. Gotong royong an. DWI FEBRIYANTI Buku Catatan kas + Tabungan setor ke p arif 2
- 2) Sebuah buku tulis merk sidu berjudul P Gotong royong an. DWI FEBRIYANTIO Buku Catatan Kas + Tabungan
- 3) Sebuah Buku PAPERLINE warna coklat berjudul P. Gotong royong an. DWI FEBRIYANTI Buku Catatan kas + Tabungan setor ke p arif 8

Dikembalikan kepada Saksi DWI FEBRIYANTI

jjj. 1 (satu) buah buku merek Kiky warna merah bertuliskan 1 Kwarto Kas 2K dan pada bagian dalam bertuliskan Kas

kkk. 1 (satu) buah buku merek Paperline warna ungu bertuliskan 3 Tabungan

lll. 1 (satu) buah buku merek paperline warna orens bertuliskan harian

Dikembalikan kepada Saksi YUNI PUSPITA SARI

mmm. Daftar setoran UPT Pasar Wonoasih

Dikembalikan kepada Saksi SITI AISAH

nnn. Catatan retribusi harian pasar Ketapang (los pasar ketapang) bulan September 2020

Dikembalikan kepada Saksi INTAN KURNIAWATI

Halaman 89 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



ooo. 1 (satu) buah buku kas dan tabungan pada Pasar Kronong Kota Probolinggo, warna ungu (asli)

ppp. 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisikan laporan bulanan pasar Kronong (asli)

Dikembalikan kepada Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN

qqq. 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan penyeteroran retribusi pasar pada UPT Pasar (asli)

Dikembalikan kepada Saksi TOLIB

rrr. 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank Mega No. Rek 21660021000135 atas nama Gunawi dengan saldo Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

sss. 1 (satu) lembar slip pembayaran dan salinan rekening Koran bank mega no rek 21660021000120 atas nama Tolib (asli) dengan saldo Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Salinan kedua rekening koran tetap terlampir dalam berkas perkara dan saldo total sebesar Rp. 48.950.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara

ttt. 1 (satu) buah buku merk Paperline warna coklat (asli) berisi buku catatan tabungan bulan Juni sampai dengan September 2020 pasar baru atas nama Umi Roviani

Dikembalikan kepada Saksi UMI ROVIANI

uuu. 1 (satu) buah buku merk Sidu (asli) berisi catatan retribusi pasar baru bulan april sampai dengan September 2020 atas nama Efa Musrifa

Dikembalikan kepada Saksi EFA MUSRIFA

vvv. 1 (satu) lembar slip pengecekan Nomor rekening ke Bank Jatim

www. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Firdaus Bay Arifin
Nomor : 3574030509880003

xxx. 1 (satu) lembar bukti screenshot Mobile-Banking milik Firdaus Bay Arifin

Halaman 90 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Dikembalikan kepada Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN

- yyy. 1 (satu) lembar slip pengecekan Nomor rekening ke Bank Jatim
- zzz. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Agus Dwi Kariyanto Nomor:
3574031402850003
- aaaa. 1 (satu) lembar bukti screenshot Mobile-Banking milik Agus Dwi Kariyanto

Dikembalikan kepada Saksi AGUS DWI KARIYANTO

- bbbb. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) UPT Pasar Kota Probolinggo bulan Januari sampai September 2020
- cccc. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Pasar Wonoasih Tahun 2018
- dddd. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Pasar Wonoasih Tahun 2019

Dikembalikan kepada Saksi TOLIB

- eeee. 2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan Nomor 1906009036 an. Siti Aisyah
- ffff. 3 (tiga) lembar Nota Pencairan tabungan UPT Wonoasih tgl 08 Desember 2020 dari Bank Jatim

Dikembalikan kepada Saksi SITI AISAH

- gggg. 1 (satu) lembar buku tabungan bank jatim no. 1906009672 Kantor Cabang Pembantu Pasar baru an. Dwi Febriyanti
- hhhh. 1 (satu) lembar screenshot M-Banking tanggal 09 Desember 2020

Dikembalikan kepada Saksi DWI FEBRIYANTI

- iiii. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor : 900/3.1.1/425.106/2020 tanggal 03 Februari 2020, perihal : Edaran Pungutan Retribusi UPT Pasar Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Pemantau & Pemungut Retribusi serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH

Halaman 91 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



jjjj. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 800/10/425.106/2019 tanggal 20 Januari 2020, dimana Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, menugaskan Gunawi, Tolip, Didik Djoko Winarno, Eva Musrifa dan Yuni Puspitasari untuk mendata ulang seluruh pedagang di Pasar Kronong dalam rangka pembuatan Kartu Identitas Pedagang (KIP) seluruh pasar dibawah UPT

kkkk.1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/132/425.106/2020 tanggal 14 Juli 2020, perihal : PENARIKAN RETRIBUSI yang ditujukan kepada Kepala DKUPP Kota Prob serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH

llll. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/86.1/425.106/2019 tanggal 03 Juni 2020, perihal : PEMBERITAHUAN yang ditujukan kepada Bapak / Ibu Pedagang Pasar Kronong Kota Probolinggo serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH

mmmm.2 (dua) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 510/129/ 425.106/2020 tanggal 13 Juli 2020, perihal: Penghentian Pembangunan Bedak yang ditujukan kepada 1. Pemantau Pasar Kronong, 2 Pedagang Pasar Kronong kota probolinggo serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH

Halaman 92 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



nnnn. 1 (satu) eksemplar asli Surat Nota Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo dari Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, kepada Plt Kepala DKUPP Kota Probolinggo Nomor 300/134/425.106/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Pembuatan Kartu Identitas Pedagang Pasar Kota Probolinggo Tahun 2020

oooo. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor : 074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal : PENARIKAN RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH

pppp. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal : PENARIKAN RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH

qqqq. 1 (satu) lembar surat keterangan asli mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo atas nama LILIS DESSY RUSTI nomor: 182/PK/VI/2020

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO

rrrr. 1 (satu) lembar asli Daftar uang kas pasar Wonoasih bulan Juni 2019 sampai dengan Mei 2020

ssss.1 (satu) lembar Rekap retribusi bulan April sampai dengan bulan Desember 2019

Dikembalikan kepada Saksi FATUR ROHMAN

Halaman 93 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



tttt. 6 (enam) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo sebelah selatan yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IVA FITRIATIN nomor: 191/PK/VI/2020
- b. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ABD ROZIQ nomor: 183/PK/VI/2020
- c. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KAROMAH nomor: 185/PK/VI/2020
- d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ROHIMA nomor: 184/PK/VI/2020
- e. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HERI HERMANTO nomor: 187/PK/VI/2020
- f. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KHOIRUL ANAN nomor: 189/PK/VI/2020

uuuu. 14 (empat belas) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong kepemilikan los di Pasar Kronong Kota Probolinggo sebelah utara yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama NAFISAH nomor: 163/PK/VI/2020
- b. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama YULIATIN nomor 160/PK/VI/2020
- c. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUHARTINI nomor: 179/PK/VI/2020
- d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HUZAIMAH nomor: 159/PK/VI/2020
- e. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama TUGIMIN nomor: 158/PK/VI/2020

Halaman 94 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- f. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IKA FITRIYAH
nomor: 175/PK/VI/2020
- g. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama FIKRI
AINURROHIM nomor: 72/PK/VI/2020
- h. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IMAM
SUNARSO nomor: 174/PK/VI/2020
- i. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama MARIA ULFA
nomor: 178/PK/VI/2020
- j. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama AHMAD
JAZULI nomor: 183/PK/VI/2020
- k. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUKARSE
nomor: 168/PK/VI/2020
- l. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama JUANA nomor:
161/PK/VI/2020
- m. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama
PRIYATININGSIH nomor: 169/PK/VI/2020
- n. (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ARTINA nomor:
180/PK/VI/2020

www.1 (satu) lembar asli surat pengantar paguyuban No. 001-PAG-
PSKRG/IV/2020 tanggal 09 April 2020 atas nama ARTINA yang
mewakili beberapa pedagang yang mengajukan permohonan kepada
Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo terkait dengan pembuatan meja
los dengan dana swadaya dari para pedagang

www. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 162/PK/VI/2020 tanggal 16
Juni 2020 an. MAIMUNAH

xxxx.1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 165/PK/VI/2020 tanggal 16
Juni 2020 an. SUYATMI

yyyy.1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 167/PK/VI/2020 tanggal 16
Juni 2020 an. LISTYOWATI

Halaman 95 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



zzzz.1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 170/PK/VI/2020 tanggal 16

Juni 2020 an. SUYATI

aaaaa. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 173/PK/VI/2020 tanggal 16

Juni 2020 an. MOCH ILYAS

bbbbbb. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 181/PK/VI/2020 tanggal 16

Juni 2020 an. SUNATI

ccccc. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 184/PK/VI/2020 tanggal 16

Juni 2020 an. MUSRIAH

ddddd. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 185/PK/VI/2020 tanggal 16

Juni 2020 an. KASIMAN

eeeeee. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal 16

Juni 2020 an. ASPURI

fffff. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal 16

Juni 2020 an. SLAMET SUSANTO

ggggg. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 192/PK/VI/2020 tanggal 10

September 2020 an. EDI SUGIANTO

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO

hhhhh. Karcis-karcis reribusi

Dikembalikan kepada Saksi Drs TARTIB GUNAWAN, MSI

iiii. 1 (satu) lembar asli rekening koran dari Bank Mega Kantor Cabang

Probolinggo atas nama GUNAWI

jjjjj. 1 (satu) lembar asli rekening koran dari Bank Mega Kantor Cabang

Probolinggo atas nama TOLIB

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 96 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 413.054,200,00 (empat ratus tiga belas juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 97 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- b. Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- c. Uang tunai sebesar Rp3.159.000,00 (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Uang tunai sebesar Rp3.618.000,00 (tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- e. Uang tunai sebesar Rp4.693.400,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- f. Uang tunai sebesar Rp2.331.300,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- g. Uang tunai sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- h. Uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- i. Uang Tunai sebesar Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- j. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- k. Uang tunai sebesar Rp6.344.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- l. Uang tunai sebesar Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- m. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- n. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o. Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ribu rupiah);
- p. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- q. Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- r. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 98 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- s. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- t. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- u. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- v. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- w. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- x. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- y. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
- z. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari DIDIK DJOKO WINARNO;
- aa. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bb. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- cc. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- dd. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ee. Uang tunai sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- ff. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- gg. Uang tunai sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- hh. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- ii. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 99 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- jj. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- kk. Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- Pengembalian uang kas pasar: Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang parcel : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang parcel : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Rapat semua staff : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ll. Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- mm. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- nn. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- oo. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- pp. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- qq. Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- rr. Uang Tunai sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ss. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- tt. Uang tunai dari Pak Didik Djoko Winarno sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- uu. Uang parcel sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- vv. Uang dari PK Arif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ww. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- xx. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 100 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- yy. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- zz. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- aaa. Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- bbb. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ccc. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- ddd. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- eee. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- fff. Uang tunai sebesar Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- ggg. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang saat ini uang sejumlah Rp58.975.700,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus) berada di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo agar dirampas untuk Negara ;

- hhh. 6 (enam) lembar kertas berjudul Catatan kas (asli) Pasar Gotong Royong;
- iii. 3 (tiga) buah buku catatan kas dan tabungan an. Dwi Febriyanti Pasar Gotong Royong:
- 4) Sebuah buku tulis PAPERLINE warna biru tua berjudul P. Gotong royong an. DWI FEBRIYANTI Buku Catatan kas + Tabungan setor ke p arif 2;
- 5) Sebuah buku tulis merk sidu berjudul P Gotong royong an. DWI FEBRIYANTIO Buku Catatan Kas + Tabungan;
- 6) Sebuah Buku PAPERLINE warna coklat berjudul P. Gotong royong an. DWI FEBRIYANTI Buku Catatan kas + Tabungan setor ke p arif 8;

Halaman 101 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Dikembalikan kepada Saksi DWI FEBRIYANTI

- jjj. 1 (satu) buah buku merek Kiky warna merah bertuliskan 1 Kwarto Kas 2K dan pada bagian dalam bertuliskan Kas;
- kkk. 1 (satu) buah buku merek Paperline warna ungu bertuliskan 3 Tabungan;
- lll. 1 (satu) buah buku merek paperline warna orens bertuliskan harian;

Dikembalikan kepada Saksi YUNI PUSPITA SARI;

- mmm. Daftar setoran UPT Pasar Wonoasih;

Dikembalikan kepada Saksi SITI AISAH;

- nnn. Catatan retribusi harian pasar Ketapang (los pasar ketapang) bulan September 2020;

Dikembalikan kepada Saksi INTAN KURNIAWATI

- ooo. 1 (satu) buah buku kas dan tabungan pada Pasar Kronong Kota Probolinggo, warna ungu (asli);
- ppp. 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisikan laporan bulanan pasar Kronong (asli);

Dikembalikan kepada Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN;

- qqq. 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan penyeteroran retribusi pasar pada UPT Pasar (asli);

Dikembalikan kepada Saksi TOLIB;

- rrr. 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank Mega No. Rek 21660021000135 atas nama Gunawi dengan saldo Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- sss. 1 (satu) lembar slip pembayaran dan salinan rekening Koran bank mega no rek 21660021000120 atas nama Tolib (asli) dengan saldo Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 102 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Salinan kedua rekening koran tetap terlampir dalam berkas perkara dan saldo total sebesar Rp48.950.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

ttt. 1 (satu) buah buku merk Paperline warna coklat (asli) berisi buku catatan tabungan bulan Juni sampai dengan September 2020 pasar baru atas nama Umi Roviani;

Dikembalikan kepada Saksi UMI ROVIANI;

uuu. 1 (satu) buah buku merk Sidu (asli) berisi catatan retribusi pasar baru bulan april sampai dengan September 2020 atas nama Efa Musrifa;

Dikembalikan kepada Saksi EFA MUSRIFA;

vvv. 1 (satu) lembar slip pengecekan Nomor rekening ke Bank Jatim;

www. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Firdaus Bay Arifin Nomor: 3574030509880003;

xxx. 1 (satu) lembar bukti screenshot Mobile-Banking milik Firdaus Bay Arifin;

Dikembalikan kepada Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN;

yyy. 1 (satu) lembar slip pengecekan Nomor rekening ke Bank Jatim;

zzz. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Agus Dwi Kariyanto Nomor : 3574031402850003;

aaaa. 1 (satu) lembar bukti screenshot Mobile-Banking milik Agus Dwi Kariyanto;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS DWI KARIYANTO;

bbbb. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) UPT Pasar Kota Probolinggo bulan Januari sampai September 2020;

cccc. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Pasar Wonoasih Tahun 2018;

dddd. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Pasar Wonoasih Tahun 2019;

Halaman 103 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Dikembalikan kepada Saksi TOLIB;

eeee. 2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan Nomor 1906009036 an. Siti

Aisyah;

ffff. 3 (tiga) lembar Nota Pencairan tabungan UPT Wonoasih tgl 08

Desember 2020 dari Bank Jatim;

Dikembalikan kepada Saksi SITI AISAH;

gggg. 1 (satu) lembar buku tabungan bank jatim no. 1906009672 Kantor

Cabang Pembantu Pasar baru an. Dwi Febriyanti;

hhhh. 1 (satu) lembar schreenshot M-Banking tanggal 09 Desember

2020;

Dikembalikan kepada Saksi DWI FEBRIYANTI;

iiii. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan

dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor :

900/3.1.1/425.106/2020 tanggal 03 Februari 2020, perihal : Edaran

Pungutan Retribusi UPT Pasar Kota Probolinggo yang ditujukan

kepada Pemantau & Pemungut Retribusi serta ditandatangani oleh

Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

jjjj. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro

Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor:

800/10/425.106/2019 tanggal 20 Januari 2020, dimana Terdakwa

MUHAMAD ARIF BILLAH, SH , menugaskan Gunawi, Tolip, Didik

Djoko Winarno, Eva Musrifa dan Yuni Puspitasari untuk mendata

ulang seluruh pedagang di Pasar Kronong dalam rangka pembuatan

Kartu Identitas Pedagang (KIP) seluruh pasar dibawah UPT;

kkkk.1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan

dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor:

074/132/425.106/2020 tanggal 14 Juli 2020, perihal : PENARIKAN

RETRIBUSI yang ditujukan kepada Kepala DKUPP Kota Prob serta

ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

Halaman 104 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



III. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/86.1/425.106/2019 tanggal 03 Juni 2020, perihal: PEMBERITAHUAN yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Pedagang Pasar Kronong Kota Probolinggo serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

mmmm.2 (dua) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 510/129/ 425.106/2020 tanggal 13 Juli 2020, perihal: Penghentian Pembangunan Bedak yang ditujukan kepada 1. Pemantau Pasar Kronong, 2 Pedagang Pasar Kronong kota probolinggo serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

nnnn. 1 (satu) eksemplar asli Surat Nota Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo dari Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, kepada Plt Kepala DKUPP Kota Probolinggo Nomor 300/134/425.106/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Pembuatan Kartu Identitas Pedagang Pasar Kota Probolinggo Tahun 2020;

oooo. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor : 074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal : PENARIKAN RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

Halaman 105 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



pppp. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor:
074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal : PENARIKAN
RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada
Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh
Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

qqqq. 1 (satu) lembar surat keterangan asli mempunyai tempat untuk
berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo atas nama LILIS
DESSY RUSTI nomor: 182/PK/VI/2020;

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO;

rrrr. 1 (satu) lembar asli Daftar uang kas pasar Wonoasih bulan Juni 2019
sampai dengan Mei 2020;

ssss.1 (satu) lembar Rekap retribusi bulan April sampai dengan bulan
Desember 2019;

Dikembalikan kepada Saksi FATUR ROHMAN;

tttt. 6 (enam) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk
berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo sebelah selatan
yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IVA FITRIATIN
nomor: 191/PK/VI/2020;
- b. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ABD ROZIQ
nomor: 183/PK/VI/2020;
- c. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KAROMAH
nomor: 185/PK/VI/2020;
- d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ROHIMA nomor:
184/PK/VI/2020;
- e. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HERI HERMANTO
nomor: 187/PK/VI/2020;

Halaman 106 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KHOIRUL ANAN nomor: 189/PK/VI/2020;
- uuuu. 14 (empat belas) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong kepemilikan los di Pasar Kronong Kota Probolinggo sebelah utara yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama NAFISAH nomor: 163/PK/VI/2020;
 - b. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama YULIATIN nomor 160/PK/VI/2020;
 - c. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUHARTINI nomor: 179/PK/VI/2020;
 - d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HUZAIMAH nomor: 159/PK/VI/2020;
 - e. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama TUGIMIN nomor: 158/PK/VI/2020;
 - f. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IKA FITRIYAH nomor: 175/PK/VI/2020;
 - g. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama FIKRI AINURROHIM nomor: 72/PK/VI/2020;
 - h. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IMAM SUNARSO nomor: 174/PK/VI/2020;
 - i. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama MARIA ULFA nomor: 178/PK/VI/2020;
 - j. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama AHMAD JAZULI nomor: 183/PK/VI/2020;
 - k. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUKARSE nomor: 168/PK/VI/2020;
 - l. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama JUANA nomor: 161/PK/VI/2020;

Halaman 107 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama PRIYATININGSIH nomor: 169/PK/VI/2020;

n. (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ARTINA nomor: 180/PK/VI/2020;

vvvv.1 (satu) lembar asli surat pengantar paguyuban No. 001-PAG-PSKRG/IV/2020 tanggal 09 April 2020 atas nama ARTINA yang mewakili beberapa pedagang yang mengajukan permohonan kepada Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo terkait dengan pembuatan meja los dengan dana swadaya dari para pedagang;

www. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 162/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. MAIMUNAH;

xxxx.1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 165/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. SUYATMI;

yyyy.1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 167/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. LISTYOWATI;

zzzz.1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 170/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. SUYATI;

aaaa. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 173/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. MOCH ILYAS;

bbbb. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 181/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. SUNATI;

cccc. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 184/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. MUSRIAH;

dddd. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 185/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. KASIMAN;

eeee. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. ASPURI;

ffff. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. SLAMET SUSANTO;

Halaman 108 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ggggg. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 192/PK/VI/2020 tanggal 10 September 2020 an. EDI SUGIANTO;

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO

hhhhh. Karcis-karcis reribusi;

Dikembalikan kepada Saksi Drs TARTIB GUNAWAN, MSI

iiiiii. 1 (satu) lembar asli rekening koran dari Bank Mega Kantor Cabang Probolinggo atas nama GUNAWI;

jjjjj. 1 (satu) lembar asli rekening koran dari Bank Mega Kantor Cabang Probolinggo atas nama TOLIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Menetapkan barang bukti terdakwa ;
 1. Surat edaran untuk menarik retribusi sesuai ketentuan tahun 2019 dan 2020;
 2. Undangan rapat bersama kepala DKUPP terkait pembuatan lapak los pedagang pasar kronong Probolinggo, Nomor: 800/130.1/425.106.10/2020 tertanggal 26 Juni 2020 kepada Toha Susanto dan Didik Djoko Winarmo, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 10.00 Wib di Kantor UPT Pasar Kota Probolinggo;
 3. Surat peringatan Nomor 800/141.2/425.106.10/2020, tertanggal 09 Juli 2020 kepada Toha Susanto dan Didik Djoko Winarmo untuk tidak lagi membuat meja los di area pasar kronong Kota Probolinggo dengan alasan apapun;
 4. Surat penghentian pembangunan bedak, Nomor 510/129/425.106/2020 tertanggal 13 Juli 2020 kepada Pemantau dan Pedagang Pasar Kronong Kota Probolinggo. menindaklanjuti Surat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Nomor 510/461/425.106/2020 tertanggal 10 Juli 2020. Perihal penghentian pembangunan bedak di pasar kronong;

Halaman 109 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



5. Kuitansi peminjaman uang Didik Djoko Winarmo kepada Terdakwa Muhamad Arif Billah, SH pada tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit;
6. Menambahkan barang bukti berupa :

NO	KODE	NAMA/JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Laporan bulanan UPT Pasar Wonoasih Kota Probolinggo 2018	Untuk membuktikan bahwa terdakwa bekerja secara baik dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan pasar dibanding tahun sebelumnya	Copy
2	T-2	Nota dinas terdakwa kepada Kepala DKUPP	Untuk menunjukkan bahwa terdakwa melaporkan kegiatan pasar yang inspiratif, sekaligus melaporkan naiknya target pendapatan pasar sejak dipegang terdakwa	Copy
3	T-3	Chat WA dari HP	Untuk menunjukkan bahwa uang kas itu dipakai untuk mengatasi semua masalah yang timbul di pasar	Copy
4	T-4	Nota Dinas/ Laporan	Untuk menunjukkan bahwa penggunaan uang iuran untuk kegiatan pasar dan sudah dilaporkan kepada pimpinan	Copy
5	T-5	Laporan kegiatan dan nota / kuitansi kegiatan	Untuk menunjukkan bahwa penggunaan uang kas untuk kegiatan dan keperluan / kepentingan pasar / kantor	Copy
6	T-6	Kuitansi pelunasan hutang oknum pasar kepada koperasi	Untuk menunjukkan bahwa penggunaan uang kas itu salah satunya membayar hutang oknum pasar	Asli



7	T-7	Chat WA dari HP	Untuk menunjukkan bahwa terdakwa selalu melaporkan semua kebijakan dan hal-hal yang terjadi di pasar baik kepada Kepala DKUPP maupun Walikota	Copy WA dari HP
8	T-8	Chat WA dari HP	Untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak pernah meminta apapun ke pedagang di pasar kronong	Copy WA dari HP
9	T-9	Surat edaran terdakwa kepada seluruh staf UPT Pasar Wonoasih	Menunjukkan bahwa terdakwa mengeluarkan edaran agar menarik retribusi sesuai ketentuan	Asli
10	T-10	Surat Kepala DKUPP meneruskan surat edaran walikota kepada kepala UPT terkait pembebasan pajak dan retribusi daerah	Untuk menunjukkan hal WA di bulan April, Mei dan Juni tidak ada penarikan retribusi. Jadi tidak beralasan dakwaan JPU ada kerugian negara di bulan-bulan tersebut.	Copy
11	T-11	Surat terdakwa terkait permintaan karcis	Untuk menunjukkan bahwa benar adanya karcis itu terlambat cetaknya	Copy
12	T-12	Chat WA dari HP	Untuk menunjukkan bahwa rekening di Bank Mega atas nama dua orang staf itu adalah milik terdakwa pribadi, karena membantu temannya	Copy WA dari HP
13	T-13	Nota dinas rapat konsolidasi	Untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan rapat koordinasi dengan pejabat/ instansi terkait untuk pemindahan pedagang pasar Kronong	Copy
14	T-14	Surat Pemberitahuan	Menunjukkan terdakwa memberitahukan kepada pedagang pasar kronong agar tidak mengubah bentuk fisik bangunan	Copy
15	T-15	Nota dinas kepada	Menunjukkan bahwa	Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Walikota Probolinggo	terdakwa telah melaporkan terkait permohoman lapak pedagang kepada pimpinan	
16	T-16	Chat WA dari HP	Menunjukkan bahwa inisiatif setoran bulanan bukan dari terdakwa, melainkan sudah ditentukan lewat prosedur kerja yang telah ditentukan oleh DKUPP dan KASDA	Copy WA dari HP
17	T-17	Chat WA dari HP	Menunjukkan bahwa kas adalah dana tandon, apabila ada kekurangan setoran target	Copy WA dari HP
18	T-18	Chat WA dari HP	Menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan dana iuran staf atas perintah pimpinan, yang tidak ada anggarannya	Copy WA dari HP
19	T-19	Surat laporan kepala terkait setoran PAD UPT Pasar tahun 2020	Menunjukkan bahwa terdakwa selalu mencapai target PAD yang dibebankan kepada UPT pasar	Copy
20	T-20	Surat pernyataan atas nama agung widodo	Menunjukkan bahwa uang sita oleh inspektorat adalah uang pribadi terdakwa	Asli
21	T-21	Surat pernyataan atas nama Sholeh Hudin	Untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan sering di mintai tolong sebagaimana tolib dan gunawi oleh reza dari BANK MEGA dalam memwenuhi target kerja bulanan	Asli
22	T-22	laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2018	Untuk menunjukkan bahwa target PAD terpenuhi dan selalu bertambah dari tahun sebelumnya	Copy

Halaman 112 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



		dan 2017.		
23	T-23	Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2019 dan 2018	Untuk menunjukkan bahwa target PAD terpenuhi dan selalu bertambah dari tahun sebelumnya	Copy
24	T-24	Catatan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2019	Untuk menunjukkan rincian pendapatan diterima dimuka dari dinas perhubungan dan DKUPP merupakan transaksi yang terjadi di tahun 2017 dan sampai 2019 belum dilakukan penyesuaian dan pengakuan atas pendapatan LO nya.	Copy
25	T-25	Catatan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2019 dan 2018	Menjelaskan terkait pendapatan retribusi pelayanan pasar LO	Copy
26	T-26	Piutang retribusi pelayanan pasar	Untuk menjelaskan terkait piutang retribusi pelayanan pasar.	Copy

Tetap terlampir dalam berkas perkara



10. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 November 2021 Nomor 63/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
2. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 9 November 2021 Nomor 46/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Niaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 November 2021 Nomor 64/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2021/ PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;

Halaman 114 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



4. Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 Nopember 2021 Nomor W.14.U.1/19282/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tentang adanya banding perkara Tipikor Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
5. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2021 bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 16 November 2021;
6. Permintaan Bantuan Penyerahan Memori banding melalui Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 November 2021 Nomor W.14.U.1/19827/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 November 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16 November 2021, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu tidak terlalu lama;

Halaman 115 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



7. Permintaan Relas bantuan memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby`melalui Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 November 2021 Nomor W.14.U.1/19508/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Halaman 116 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



8. Pengiriman Memori Banding a.n. Muhammad Arif Billah, S.H.dalam Perkara Tipikor nomor 47/PID.SUS-TPK/TPK/2021/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 16 Desember 2021 Nomor W.14.U/10532/Hk.07/12/202, kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukan bahwa telah menerima Memori Banding atas nama Terdakwa di Kepaniteran Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan oleh Salamul Huda, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa) dengan Suratnya tanggal 13 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor tanggal 16 Desember 2021 dengan permintaan agar memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membritahukan dan menyerahkan Salinan resmi Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum, dan selanjutnya segera menirinkan relaas pemberitahuannya kepada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mengajukan permintaan banding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Desember 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 117 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama nomor: 46/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby, tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

ALASAN-ALASAN KEBERATAN DENGAN SEGALA ISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SEHINGGA MENGAJUKAN BANDING.

A. SANGGAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT DALAM MENGUJI TERPENUHNYA UNSUR-UNSUR

Dalam putusan nomor: 46/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Halaman 150 sampai 197 majelis Hakim dalam isi pertimbangan keliru menafsirkan perbuatan terdakwa dalam pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Secara Melawan Hukum**
3. **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**
4. **Yang Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan**

Bahwa Petimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangannya memenuhi unsur-unsur tersebut. Terdakwa keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sanggahan penafsiran unsur-unsur *judex factie* tingkat pertama:

1. **Setiap Orang**

Halaman 118 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 butir ke 3 “ Setiap orang “ adalah perorangan atau termasuk korporasi dalam rumusan “ setiap orang “ tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestendeel*) bagi seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam UUD No 31 Tahun 1999 Pasal 1 tidak ditemukan dalam perkara dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF BILLAH tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum tersendiri/dari perbuatan yang didakwakan, bahwa saudara MUHAMMAD ARIF BILLAH sebagai bawahan selaku pelaksana teknis baik ketika menjabat sebagai kepala UPT Pasar Wonoasih dan kepala UPT Pasar Kota Probolinggo, diangkat dan dibawah koordinasi/perintah pimpinan diatasnya yaitu kepala DKUPP dengan terbukti bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah atas sepengetahuan dan seizin serta petunjuk pimpinan, jadi bukan atas inisiatif pribadi dari terdakwa sehingga unsur setiap orang itu tidak terpenuhi dalam perkara ini dan seharusnya ketika itu dianggap ada tindak pidana maka sudah seharusnya pimpinan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF BILLAH menegor dan bahkan bisa menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, apabila mekanisme atau sistem kerja retribusi pada UPT Pasar yang telah berjalan lama dan turun temurun tersebut dianggap terdapat kekeliruan atau penyimpangan, sanksi itu bisa dilakukan sejak Terdakwa menjabat sebagai kepala UPT Pasar Wonoasih, Namun pada kenyataannya terdakwa diangkat menjadi kepala UPT Pasar Kota Probolinggo 1 pintu pada tahun 2020 karena beberapa prestasi yang diraih terdakwa, selama menjabat sebagai Kepala Pasar UPT Wonoasih.

2. Secara Melawan Hukum

Halaman 119 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa yang dimaksud dalam konsep **Perbuatan Melawan Hukum** dalam perbuatan seseorang harus adanya kerugian negara yang dikeluarkan secara resmi oleh **BPK RI** yang kemudian bisa dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum kemudian adanya kerugian negara, namun sebagai negara hukum tentu ada mekanisme dalam bentuk sanksi khususnya perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Pidana dan dalam ranah Hukum Administrasi Negara bahwa sesuai **Pasal 8 Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** harus dikedepankan terlebih dahulu sanksi secara administrasi oleh Inspektorat Kota Probolinggo, karena terdakwa melakukan kegiatannya berdasarkan perintah atau se- izin pimpinan dan hal tersebut terungkap dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 KUHP.

"Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana".

Dan seharusnya Inspektorat melakukan fungsi pembinaan terlebih dahulu kepada terdakwa tidak langsung membawa perkara ini kepada Aparat Hukum/Jaksa berdasarkan Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah yaitu :

"Bahwa Pemerintah melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri".

Sehingga Mendagri memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap para pejabat daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Halaman 120 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum salah satu unsurnya adalah perbuatan itu menimbulkan kerugian negara (Daris badril zainal) dan dalam perkara terdakwa Muhammad. Arif Billah ini unsur kerugian negaranya masih kabur dan belum pasti hal ini dikarenakan instrumen yang diberikan wewenang oleh undang- undang untuk menghitung kerugian negara itu adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan hal ini di atur dalam **UUD 1945 Pasal 23 E Jo UU No.17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara menyatakan bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan audit** atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan Negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa sebagaimana diungkapkan oleh ARSIL, peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Lelp) mengatakan bahwa terjadi kesalahan dalam memaknai unsur di Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tipikor, sehingga sebuah perkara tidak jelas itu Termasuk Tindak Pidana Korupsi atau Bukan.

Putusan MA No 69 K/Pid.Sus/2013 menyatakan bahwa :

“jika tidak ada audit BPK atau BPKP maka jaksa tidak membuktikan adanya unsur kerugian keuangan Negara “

sedangkan dalam perkara ini yang menentukan unsur kerugian negara bukan BPK melainkan Inspektorat. Dengan demikian, secara implisit dapat disimpulkan bahwa perkara ini bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Pidana sebagaimana yang diurai oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya. Hingga unsur sebagaimana dimaksud, **Patut Dikesampingkan atau Tidak Dapat di Terima.**

3. **Melakukan Perbuatan Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**

Halaman 121 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa **Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri** sebagaimana unsur dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan Fakta di Persidangan karena Jaksa menggunakan dasar perhitungan kerugian Negara yang dihasilkan oleh Inspektorat Kota Probolinggo yang **tidak memiliki landasan Hukum** dalam perhitungan kerugian negara, antara lain sebagaimana dalam penjelasan berikut :

- Bahwa **Tidak Pernah Ada Bukti atau Dibuktikan Dalam Persidangan** bahwa terdakwa Muhammad Arif Billah kekayaannya bertambah setelah menjadi kepala UPT Pasar
- Bahwa **Tidak Pernah Ada Bukti atau Dibuktikan Dalam Persidangan** uang sejumlah **Rp58.975.700,00** (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang saat ini berada di Rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo merupakan uang retribusi, akan tetapi uang tersebut adalah uang yang ditabungkan pegawai yang dikumpulkan untuk kepentingan akhir tahun dan untuk kepentingan bersama.
- Bahwa telah disampaikan dalam persidangan, **bukti T-20 dan T-21**, surat pernyataan dari saudara **Agung Widodo** dan **Solehudin**, saldo total sebesar **Rp48.950.000,00** (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdapat pada kedua Rekening Koran yang ada di Bank Mega atas nama saksi Tolib dan Gunawi, **adalah milik pribadi terdakwa Muhammad Arif Billah Sesuai dengan Keterangan Saksi Saudara Tolip, Gunawi dan Daysica Witika Gandi dihadapan yang mulia majelis Hakim.**



- Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pasar Wonoasih tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 824/2364/425.203/2018 dengan waktu adaptasi Terdakwa 15 hari dan baru melakukan tugas awal September 2018 maka perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat **tidak berdasar** karena kerugian dihitung sejak awal bulan Agustus. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa bukanlah figur yang memberikan perintah atas semua Sistem kerja yang telah berjalan di UPT. Pasar.
- Perhitungan kerugian Negara pada tahun 2020 yang dilakukan Oleh Inspektorat Kota Probolinggo pada waktu terdakwa menjabat sebagai Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo **Tidak Berdasar**, karena pada **bulan April, Mei dan Juni** ada **Intruksi Pembebasan Retribusi** dari **Walikota Probolinggo** dikarenakan Pandemi Covid 19 dan selaku kepala UPT. Pasar dan Instruksi tersebut sudah diteruskan kepada seluruh staf.
- Bahwa majelis hakim berkesimpulan terdakwa memperkaya diri sendiri berdasarkan perhitungan target penerimaan retribusi pasar untuk tahun anggaran 2020 dari UPT pasar sejumlah **Rp1.228.788.499,00** (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) akan tetapi realisasi sejumlah **Rp627.805.071,50** (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tujuh Puluh Satu poin Lima Puluh Rupiah) atau 48,91 % sampai dengan September 2020, hal ini **jelas sekali majelis hakim judec factie pada tingkat pertama salah dalam menghitungnya**, dikarenakan antara lain :

Halaman 123 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



1. Pendapatan retribusi yang menjadi tanggung jawab tagihan staf UPT Pasar Sudah disetorkan ke Kas Daerah secara keseluruhan dan terbukti sudah melebihi target kerja yang telah ditentukan oleh pimpinan DKUPP. Hal ini sesuai dengan keterangan hampir seluruh saksi yang dihadirkan dihadapan yang mulia majelis hakim yang mengatakan bahwa target kerja UPT. Pasar sudah terpenuhi. Adapun **TARGET RETRIBUSI YANG BELUM TERPENUHI adalah tagihan non tunai yang menjadi tanggung jawab tagihan Pihak Ketiga yaitu Bank Jatim.**
2. Adanya **Instruksi Pembebasan** untuk dilakukan **Penarikan Retribusi** oleh **Walikota** pada bulan April, Mei dan Juni.
3. Saudara terdakwa hanya bekerja sampai dengan Bulan September 2020 saja, sehingga penarikan retribusi yang dilakukan oleh terdakwa hanya 6 (Enam) bulan saja yaitu, Januari – Maret, Juli – September, maka **target retribusi yang harus diselesaikan adalah 50 % (Lima Puluh Prosen).**
4. Jumlah target retribusi tercapai adalah Rp627.805.071,50 (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tujuh Puluh Satu poin Lima Puluh Rupiah) jika dibagi dengan target penerimaan retribusi pasar untuk tahun anggaran 2020 dari UPT pasar sejumlah Rp1.228.788.499 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ditemukan **51,09 %**, artinya **Target Retribusi Terdakwa Telah Terpenuhi.**



5. **Diberikannya Dana Insentif Triwulan Pertama Bagi Para Pemungut Pada Tahun 2020** karena **Target Setoran Retribusi UPT**. Pasar pada tahun 2020 sudah melebihi capaian setoran ditahun sebelum sebelumnya, yang mana dana insentif tersebut tidak pernah dicairkan/dikeluarkan sejak tahun 2015 lantaran target PAD nya tidak pernah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi Antara lain Slamet Swantoro, Rindra Hermawan, Nor Ali, Dwiyani dan Kepala DKUPP Gatot Wahyudi serta saksi lain dihadapan yang mulia majelis hakim judec factie tingkat pertama.
6. **Keterangan Saksi Ahli Fani Wiraswasta** dari Inspektorat dalam persidangan yang mengatakan bahwa **Metode Penghitungan Menggunakan Dasar Bonggol Karcis** adalah tidak bisa dipertanggung jawabkan. selain karcis yang dihitung adalah karcis yang terlambat dan sudah terjual, perhitungan tersebut juga tidak rasional dikarenakan **Bank Jatim** selaku pihak ketiga yang melakukan tagihan kepada pedagang jenis bedak **tidaklah menggunakan karcis**. Melainkan hanya melakukan **Pemotongan Dana Rekening Tabungan**.
 - **Bahwa Tidak Ada Dalam Fakta Persidangan Baik Bukti Tertulis Maupun Bukti Lain Yang Menyatakan Secara Pasti** bahwa terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO memberikan uang sebesar Rp.55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dalam 9 (Sembilan) kali penyerahan sebagaimana pengakuan saudara terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO yaitu :
 - o Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Halaman 125 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- o Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- o Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- o Penyerahan keempat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- o Penyerahan kelima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);
- o Penyerahan keenam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo;
- o Penyerahan ketujuh sekitar seminggu kemudian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pasar Kronong;
- o Penyerahan kedelapan sekitar bulan April 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT Pasar;
- o Penyerahan kesembilan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu jutaan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal tersebut diatas sangat menyesatkan dan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur sebagaimana Asas “ In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores “ **BUKTI HARUS LEBIH TERANG DARI PADA CAHAYA**

Halaman 126 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Yang benar adalah saudara Didik Djoko Winarno mempunyai tanggungan hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada bulan Maret 2020. Dan dibayar secara angsuran bertahap sebanyak 3x di bulan April 2020. Adapun pembayaran hutang yang dilakukan oleh Saudara Didik adalah :

1. Pembayaran pertama sebesar Rp1.500.000,00 pada hari Sabtu sekira pertengahan bulan April 2020 di pasar Randu Pangger pada saat ada kegiatan grebek pasar yang dilaksnakan oleh deler Yamaha.
2. Pembayaran kedua sebesar Rp1.500.000,00 Juga di bulan April 2020 Saat bertemu lapak Ibu mamik salah satu pedagang di Pasar Kronong.
3. Pembayaran ketiga sebesar Rp2.000.000,00 juga di bulan april 2020 saat bertemu Di kantor UPT. Pasar Kota Probolinggo.

4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan kerugian Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara Bahwa sesuai putusan MA Nomor : 25/PUU-XIV/2016 frasa “dapat” dalam Pasal tersebut dibatalkan sehingga perhitungan kerugian negara harus rill (Actual Loss) **SELANJUTNYA Rincian Tabel Kerugian Negara Oleh Inspektorat Tidak Bisa Dijadikan Dasar Pertimbangan Oleh Majelis Hakim.**

5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Bahwa Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari 3 Bentuk Penyertaan, ialah (1) orang yang perbuatannya menyuruh lakukan – pembuatnya disebut dengan pelaku penyuruh. (2) orang yang perbuatannya melaksanakan tindak pidana – orangnya disebut pelaku pelaksana dan (3) orang yang perbuatannya turut serta melakukan – orangnya disebut dengan pelaku peserta.

Halaman 127 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- a. **Syarat-syaratnya bentuk pelaku penyuruh**, sebagaimana di dalam MvT disebutkan, bahwa pelaku penyuruh adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri akan tetapi, tidak melakukan secara fisik, melainkan menggunakan tangan orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang orang lain itu – perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan karenanya tidak dipidana, disebabkan orang itu berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Atau kalau menurut doktrin hukum karena pelaku meteriilnya itu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau adanya penyakit yang mengganggu akalnya – seperti pasal 44 KUHP.
- b. **Syarat-syarat pelaku pelaksana** adalah (a) dari perbuatannya langsung menyelesaikan kejahatan yang dia kehendaki; (b) perbuatannya memenuhi semua unsur delik; (c) niat / kehendaknya ditujukan pada penyelesaian delik oleh / dilakukannya melalui perbuatannya sendiri. Sementara perbuatan orang lain yang terlibat, baik sebagai pelaku peserta ataupun pelaku pembantu, hanya melakukan perbuatan yang merupakan bagian atau sebagian dari pelaksanaan delik.
- c. **Syarat-syarat pelaku peserta** adalah : (a) harus terlibat secara fisik dalam pelaksanaan delik, (b) adanya niat atau kehendak yang sama dengan pelaku pelaksanaannya untuk menyelesaikan delik. Perbedaannya dengan pelaku pembantu, hanyalah dari sudut sikap batinnya saja, karena kesengajaan pelaku pembantu hanya ditujukan untuk mempermudah / menolong orang lain menyelesaikan delik. Sementara pelaku peserta kehendaknya sama dengan pelaku pelaksanaannya dalam hal penyelesaian delik.

Halaman 128 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa Dari Ketiga Bentuk Penyertaan Diatas Maka Terdakwa Tidak Termasuk Dalam Ketiganya, sebab sebagai Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo tersebut Terdakwa telah melaksanakan kegiatan atau tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

Dengan demikian menjadi terbukti, bahwa unsur ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** terbukti secara sah dan meyakinkan ***TIDAK TERPENUHI oleh Perbuatan Terdakwa.***

**B. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM
MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA**

**a. KERUGIAN PASAR WONOASIH DAN UPT PASAR KOTA
PROBOLINGGO**



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 46/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby. Tanggal 03 November 2021 **Telah Keliru Melakukan Pertimbangan Perhitungan Kerugian Negara** pada halaman 158 alinea ke 3 sampai 159 alinea ke 1 yaitu:

- o Menimbang, bahwa dari bulan agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 terdakwa Muhammad arif billah sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPT Pasar Wonoasih Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo. Memerintahkan Siti Asiah untuk menyetorkan uang retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar Wonoasih ke kas Daerah sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari dan selebihnya diserahkan kepada terdakwa Muhammad Arif Billah setiap bulanya.
- Menimbang bahwa terdakwa Muhammad Arif Billah sebagai Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang membawahi 11 (sebelas) pasar yang ada di Kota Probolinggo, yaitu Pasar Baru, Pasar Gotong Royong, Pasar Wonoasih, Pasar Kronong, Pasar Mangunharjo, Pasar Ketapang, Pasar Bremsi, Pasar Kedung Asem, Pasar Jrebeng Lor, Pasar Randu Pangger dan Pasar Umbul, untuk dilaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pasar, dan menyetorkan retribusi jasa umum pelayanan pasar seluruhnya ke Kas Daerah;

Halaman 130 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang retribusi jasa pelayanan pasar ke Kas Daerah dengan cara memerintahkan kepada para pengumpul retribusi untuk melakukan pemisahan uang yang disetor ke kas daerah dan uang yang tidak disetorkan ke kas daerah sebagai uang kas dan uang tabungan, uang kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dan uang tabungan ditujukan untuk rekreasi seluruh pegawai UPTD Pasar pada akhir tahun.
- Menimbang, bahwa untuk memenuhi keinginannya tersebut, terdakwa Muhammad Arif Billah menargetkan uang yang harus disetorkan juru pungut di Pasar Wonoasih yang mengumpulkan setoran uang retribusi dari 5 (lima) pasar per hari yaitu Pasar Umbur, Pasar Wonoasih, Pasar Jrebeng Lor, Pasar Gedung Asem dan Pasar Ketapang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Pasar Baru Rp577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Pasar Gotong Royong sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), Pasar Randu Pangger Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), Pasar Kronong Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa pada bulan Januari sampai Maret 2020 para petugas pengumpul setelah memisahkan uang yang akan disetorkan ke kas Daerah dan Uang yang tidak disetorkan ke kas daerah, selanjutnya uang yang bukan untuk kas daerah diserahkan kepada saksi YUNI PUSPITA SARI, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Muhammad Arif Billah secara tunai oleh saksi YUNI PUSPITA SARI setiap bulan dan sejak bulan April 2020 para pengumpul langsung

Halaman 131 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



menyerahkan uang yang tidak disetor ke kas daerah kepada terdakwa Muhammad Arif Billah setiap bulanya.

- Menimbang, bahwa dengan adanya uang retribusi jasa umum pelayanan pasar yang tidak disetorkan ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang diserahkan oleh saksi YUNI PUSPITA SARI dan Para Petugas Adminitrasi Pasar kepada Terakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan total sebesar Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala UPT pasar Wonoasih sebesar Rp125.442.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan pada tahun 2020 pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala UPT Pasar sebesar Rp176.857.200,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tju ribu dua ratus rupiah) dimana seluruh uang tersebut telah diterima terdakwa, maka telah menambah kekayaan terakwa sebesar Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Menimbang, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo Restebusi Jasa Umum Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2020, target penerimaan restebusi tahun 2020 dari UPT. Pasar adalah Rp1.228.788.499,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), namun realisasi bulan September 2020 adalah sebesar Rp627.805.071.50,00 (enam rtus dua puluh tujuh

Halaman 132 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) atau sebesar 48,91%;

- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp302.299.200,00 (tiga ratus dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);



- Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi.

Bahwa dengan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ketika menjadi Plt. Kepala Pasar Wonoasih dan Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo majelis hakim tidak beralasan dan keliru dalam perhitungan kerugian negara. **Berikut sanggahan pertimbangan Hakim dalam mengitung kerugian Negara :**

- o **Majelis Hakim Tingkat Pertama Melakukan Kekeliruan Yang Nyata** karena menganggap perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kota Probolinggo dianggap benar karena dalam faktanya :
 - Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pasar Wonoasih tanggal **15 Agustus 2018** berdasarkan Surat Printah Pelaksanaan Tugas Nomor: 824/2364/425.203/2018 dengan waktu adaptasi terdakwa 15 hari dan penuh melakukan tugas awal September Sejak Agustus 2018.
 - Sebagai Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo pada bulan April, Mei dan Juni terdapat intruksi pembebasan retribusi dikarenakan Pandemi Covid selaku Kepala Pasar ketidaktelitian hakim mengakibatkan kekeliruan dalam perhitungan kerugian negara.

Maka Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kota Probolinggo berdasarkan Atas Rekaan Dan Asumsi Tidak Memenuhi Asas Kerugian Yang Nyata dan Pasti sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Halaman 134 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- o Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan yang nyata dalam menilai adanya kerugian negara, berdasarkan keterangan ahli Fani WIRASWASTA:

"Kerugian Negara hasil perhitungan Inspektorat bukan merupakan hasil audit".

KETERANGAN DIATAS TIDAK SESUAI dengan maksud dari Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa kerugian negara itu harus pasti dan nyata.

Keterangan Ahli dari Inspektorat diatas tidak sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa

"KERUGIAN NEGARA ITU HARUS NYATA DAN PASTI SERTA DIHITUNG OLEH AHLI"

Menurut ketentuan Pasal 23 E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang- Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK, bahwa **Yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

b. **PASAR KRONONG**

Halaman 135 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa **Pertimbangan Penyimpulan Kerugian Negara** tidak sesuai dengan fakta di persidangan, karena dalam persidangan tidak ada satu saksi pun yang menunjukkan bahwa Didik Djoko Winarmo memberikan uang sebesar **Rp55.250.000,00** (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh pengakuan Didik Djoko Winarmo.

C. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) KERUGIAN NEGARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 46/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby. Tanggal 03 November 2021 telah keliru menyimpulkan kerugian negara pada halaman 195 Alinea KE 5 yaitu:

- Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang merupakan suatu kekhilafan dan kesalahan dalam menentukan kerugian negara terhadap beberapa pasar, tentu kesimpulan kerugian negara tersebut seharusnya tidak boleh terdapat kesalahan, karena sesuai dengan Putusan MA Nomor 25/PUU-XIV/2016 frasa “dapat” dalam Pasal tersebut dibatalkan sehingga perhitungan kerugian negara harus rill (Actual Loss). Bahwa sesungguhnya sebagian dari fakta (hukum) yang dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh judex factie Tingkat Pertama tidak merupakan fakta (hukum) sebagaimana dikonstatir oleh judex factie Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 195 s/d halaman 197. Oleh karena itu, putusan judex factie Tingkat Pertama **“batal demi hukum”** karena tidak memenuhi ketentuan KUHP Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan:

“Surat Putusan Pemidanaan Memuat Pertimbangan Yang Disusun Secara Ringkas Mengenai Fakta Dan Keadaan Beserta Alat Bukti Yang Diperoleh Dari Pemeriksaan Dipersidangan Yang Menjadi Dasar Penentuan Kesalahan Terdakwa.”

Halaman 137 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana Asas yang sama dikenal pula di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Mereka mengenal asas "actus non facit reum, nisi mens sit rea", yang biasanya disebut dalam bahasa Inggris sebagai an act does not make a person guilty unless the his mind a guilty, yang dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai perbuatan saja tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika batinnya juga bersalah.

Bahwa berdasarkan Alasan- alasan dalam Memori Banding diatas, Kami Penasehat Hukum Terdakwa berharap agar Majelis Hakim yang mulia benar-benar dapat menjadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menjatuhkan putusan yang se-adil-adilnya yang kemudian putusan tersebut menjadi kemaslahatan bagi dunia hukum khususnya di Indonesia, dengan tujuan yang sama Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kami Penasehat Hukum terdakwa mempunyai keyakinan penuh terhadap Majelis Hakim yang Memeriksa Putusan A quo akan berlaku adil dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan, sehingga berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby Tanggal 03 november 2021 atas nama Terdakwa Muhammad Arif Billah
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau Setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van alle rechtsevervolging)
4. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya

Halaman 138 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



5. Memerintahkan Agar Terdakwa Dikeluarkan Dari Rumah Tahanan Negara pada Kejaksaan Tinggi Surabaya, Walaupun Proses Hukum Tetap Berlanjut

6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding (Terdakwa) dengan mempertimbangkan :

1. Tidak Pernah Berbuat Tindak Pidana Sebelumnya
2. Memiliki Tanggungan Keluarga
3. Tidak Terbukti Perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) Menguntungkan Diri Sendiri

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan permintaan banding telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 November 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ialah sebagai berikut:

A. MENGENAI PUTUSAN *a quo*.

B. ALASAN PERMINTAAN BANDING.

yang akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

A. MENGENAI PUTUSAN *a quo*.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021, telah memutuskan pada pokoknya:

Halaman 139 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** kurungan;



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp413.054,200,00 (empat ratus tiga belas juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya *membebaskan terdakwa dari dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair* hanya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak memenuhi unsur *memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, dengan pertimbangan dalam putusannya Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 halaman 175 alinea 5 sampai dengan halaman 177 alinea 4 :

Halaman 141 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- a. Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;
- b. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, rasa takut tersebut timbul baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis ;
- c. Menurut Sukardi (Penyidikan Tindak Pidana Tertentu) tekanan pada seseorang itu dapat berupa dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan maupun dengan tipu muslihat yang memperdaya untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;
- d. Menimbang, bahwa pada pemaksaan untuk menyerahkan sesuatu. Penyerahan sesuatu merupakan unsur tindak pidana, hingga orang baru dapat mengatakan bahwa seseorang itu telah memaksa orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya, jika orang lain tersebut memang benar telah menyerahkan sesuatu kepadanya. (Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi" Penerbit Pionir Jaya Bandung hal. 120);
- e. Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 142 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- f. Menimbang, bahwa setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo pada awal tahun 2020, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong, kemudian Terdakwa Muhammad Arif Billah sebagai Kepala UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo memerintahkan saksi Didik Djoko Winarno untuk melakukan pemungutan uang kepada para pedagang yang ingin berdagang di Pasar Kronong untuk membangun Los dan Bedak di sebelah Utara dan sebelah Selatan;
- g. Menimbang, bahwa saksi Didik Djoko Winarno melakukan pemungutan uang kepada 34 (tiga puluh empat) orang pedagang di sebelah utara dan selatan pasar kronong yang telah ditentukan oleh Terdakwa Muhamad Arif Billah dan Saksi Didik Djoko Winarno, dan para pedagang memperoleh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Arif Billah dan stempel UPT. Pasar sebagai izin untuk berjualan di Pasar Kronong untuk menempati los/bedak yang telah disepakati antara pedagang dengan Saksi Didik dan Terdakwa Muhammad Arif Billah;
- h. Menimbang, bahwa kemudian para pedagang menempati los dan bedak di lahan Pasar Kronong yang telah ditentukan dan disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H., di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong yang lokasinya berada di luar bangunan induk Pasar Kronong, yang peruntukkan sebenarnya bukan untuk tempat berjualan;

Halaman 143 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- i. Menimbang, bahwa pembangunan los dan bedak di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Arif Billah, SH dan Saksi Didik Djoko Winarno tanpa izin dari Walikota Probolinggo;
- j. Menimbang, bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp.124.200.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dipergunakan untuk keperluan Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), disetorkan kepada Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Didik Djoko sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- k. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Arif Billah, SH. bersama-sama dengan saksi Didik Djoko Winarno yang menerima uang dari para pedagang untuk membangun dan menempati los dan bedak di lahan Pasar Kronong yang telah disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H., dan saksi Didik Djoko Winarno untuk membangun los dan bedak di lahan Pasar Kronong dan para pedagang memperoleh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Arif Billah dan stempel UPT. Pasar sebagai izin untuk berjualan di Pasar Kronong untuk menempati los/bedak yang telah disepakati antara pedagang dengan Saksi Didik dan Terdakwa Muhammad Arif Billah;

Halaman 144 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- I. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak terpenuhi;
 - m. Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan Kedua Primer ini haruslah dinyatakan tidak terbukti.
2. Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak memenuhi unsur *secara melawan hukum*, dengan pertimbangan dalam putusannya Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 halaman 178 alinea 5 sampai dengan halaman 184 alinea 1:
 - a. Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
 - b. Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, mengenai perbuatan

Halaman 145 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga bertentangan dengan Asas Legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, selaras dengan itu juga termuat dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan prinsip Nullum Crimen Sine lege Stricta;

- c. Menimbang, bahwa asas tersebut merupakan kehendak adanya kepastian hukum, bahwa setiap orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang lebih dulu ada;



- d. Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;
- e. Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:
1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiil;
 2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena:



- a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan; atau
- b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

- f. Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;

Halaman 148 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78);
- g. Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :
 - a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
 - b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
 - c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
 - d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang dalam rumusan delik;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Halaman 149 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- h. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;



- i. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo pada awal tahun 2020, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong, kemudian Terdakwa Muhammad Arif Billah sebagai Kepala UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo memerintahkan saksi Didik Djoko Winarno yang bertugas sebagai juru pungut di UPTD Pasar untuk melakukan pemungutan uang kepada para pedagang yang ingin berdagang di sebelah Utara dan sebelah Selatan Pasar Kronong;
- j. Menimbang, bahwa saksi Didik Djoko Winarno melakukan pemungutan uang kepada 34 (tiga puluh empat) orang pedagang di sebelah utara dan selatan pasar kronong yang telah ditentukan oleh Terdakwa Muhamad Arif Billah dan saksi Didik Djoko Winarno, dan para pedagang akan memperoleh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Arif Billah dan stempel UPT. Pasar sebagai izin untuk berjualan di Pasar Kronong menempati los/bedak yang telah disepakati antara pedagang yang bersangkutan dengan saksi Didik dan Terdakwa Muhammad Arif Billah;
- k. Menimbang, bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut saksi Didik Djoko Winarno serahkan kepada Terdakwa Muhamad Arif Billah, SH. sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dalam 9 (sembilan) kali penyerahan yaitu :

Halaman 151 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
2. Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
3. Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Penyerahan ke empat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Penyerahan ke lima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Penyerahan ke enam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo;
7. Penyerahan ke tujuh sekitar seminggu kemudian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pasar Kronong;
8. Penyerahan ke delapan sekitar bulan April 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT Pasar;
9. Penyerahan ke sembilan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 152 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Menimbang, bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dipergunakan untuk keperluan Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), disetorkan kepada Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Didik Djoko sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- m. Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang melakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong telah bertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang";
- n. Menimbang, bahwa juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah, dan ayat (3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 79 ayat (3),

Halaman 153 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan :“Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah”;



- o. Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPT Pasar Wonoasih Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 824/2364/425.203/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019, tanggal 27 Desember 2019;
- p. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kualitas terdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPT Pasar Wonoasih dan selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebutlah yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Kedua Subsidair haruslah dinyatakan tidak terbukti;
- q. Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Halaman 155 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

- r. Menimbang, bahwa karena unsur 'secara melawan hukum dalam dakwaan Kedua Subsidair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya *menjatuhkan lamanya pidana pokok dan pidana tambahan kepada terdakwa yang jauh lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum* hanya berdasarkan pertimbangan dalam putusannya Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 halaman 196 alinea 1 sampai dengan alinea 3 sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;
- 2) Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;
- 3) Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
3. Terdakwa menikmati Kerugian Keuangan Negara;
4. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 157 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa berlaku sopan
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

B. ALASAN PERMINTAAN BANDING.

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo keberatan dan tidak setuju atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu:

a. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum karena keliru menafsirkan perbuatan memaksa dalam unsur Memaksa Seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dalam dakwaan kesatu primair.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dalam putusan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 halaman 175 alinea 5 sampai dengan halaman 177 alinea 4 yaitu:**

- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;
- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, rasa takut tersebut timbul baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis ;

Halaman 159 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Menurut Sukardi (Penyidikan Tindak Pidana Tertentu) tekanan pada seseorang itu dapat berupa dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan maupun dengan tipu muslihat yang memperdaya untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;
- Menimbang, bahwa pada pemaksaan untuk menyerahkan sesuatu. Penyerahan sesuatu merupakan unsur tindak pidana, hingga orang baru dapat mengatakan bahwa seseorang itu telah memaksa orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya, jika orang lain tersebut memang benar telah menyerahkan sesuatu kepadanya. (Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi" Penerbit Pionir Jaya Bandung hal. 120);
- Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



- Menimbang, bahwa setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo pada awal tahun 2020, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong, kemudian Terdakwa Muhammad Arif Billah sebagai Kepala UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo memerintahkan saksi Didik Djoko Winarno untuk melakukan pemungutan uang kepada para pedagang yang ingin berdagang di Pasar Kronong untuk membangun Los dan Bedak di sebelah Utara dan sebelah Selatan;
- Menimbang, bahwa saksi Didik Djoko Winarno melakukan pemungutan uang kepada 34 (tiga puluh empat) orang pedagang di sebelah utara dan selatan pasar kronong yang telah ditentukan oleh Terdakwa Muhamad Arif Billah dan Saksi Didik Djoko Winarno, dan para pedagang memperoleh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Arif Billah dan stempel UPT. Pasar sebagai izin untuk berjualan di Pasar Kronong untuk menempati los/bedak yang telah disepakati antara pedagang dengan Saksi Didik dan Terdakwa Muhammad Arif Billah;



- Menimbang, bahwa kemudian para pedagang menempati los dan bedak di lahan Pasar Kronong yang telah ditentukan dan disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H., di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong yang lokasinya berada di luar bangunan induk Pasar Kronong, yang peruntukkan sebenarnya bukan untuk tempat berjualan;
- Menimbang, bahwa pembangunan los dan bedak di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Arif Billah, SH dan Saksi Didik Djoko Winarno tanpa izin dari Walikota Probolinggo;
- Menimbang, bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dipergunakan untuk keperluan Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), disetorkan kepada Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Didik Djoko sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Arif Billah, SH. bersama-sama dengan saksi Didik Djoko Winarno yang menerima uang dari para pedagang untuk membangun dan menempati los dan bedak di lahan Pasar Kronong yang telah disepakati antara para pedagang dengan

Halaman 162 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H., dan saksi Didik Djoko Winarno untuk membangun los dan bedak di lahan Pasar Kronong dan para pedagang memperoleh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Arif Billah dan stempel UPT. Pasar sebagai izin untuk berjualan di Pasar Kronong untuk menempati los/bedak yang telah disepakati antara pedagang dengan Saksi Didik dan Terdakwa Muhammad Arif Billah;

- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak terpenuhi;
- Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan Kedua Primer ini haruslah dinyatakan tidak terbukti.



- Bahwa pertimbangan tidak terpenuhinya frasa unsur memaksa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Didik Djoko Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan para pedagang dalam hal penyerahan uang sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari para pedagang kepada terdakwa dan saksi Didik Djoko Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan pertimbangan yang keliru karena mempertimbangkan kesepakatan antara terdakwa, saksi Didik Djoko Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan para pedagang merupakan suatu kesepakatan dalam Hukum Perdata, karena selayaknya dapatlah dikatakan adanya suatu kesepakatan perdata apabila kedudukan dari Terdakwa Muhamad Arif Billah bukan merupakan seorang Pegawai Negeri dan tanah yang menjadi tempat pembangunan adalah tanah pribadi sedangkan dalam perkara a quo terbukti bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri dan tanah yang menjadi lokasi pembangunan bedak dan los adalah tanah milik Pemerintah Kota Probolinggo sehingga tidak dapat dimaknai bahwa kesepakatan itu adalah antara terdakwa dan para pedagang sebagai individu namun harus dilihat bahwa kesepakatan penyerahan uang untuk menempati los dan bedak itu adalah suatu kesepakatan antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan para pedagang karena tanah yang digunakan adalah tanah negara, dan karena posisi Terdakwa seorang Pegawai Negeri maka kesepakatan dengan pedagang *itulah merupakan bentuk pemerasan*

Halaman 164 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



karena sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala UPT Pasar Terdakwa Muhamad Arif Billah dianggap sebagai orang yang dapat memberikan ijin menempati bedak/los tanpa adanya dasar hukum, dan para pedagang dalam kondisi tidak dapat menolak permintaan dan harus memenuhi permintaan Terdakwa Muhamad Arif Billah dengan tujuan supaya memperoleh ijin untuk berjualan pada los dan bedak di Pasar Kronong dengan demikian ada suatu kondisi psikis yang dialami oleh para pedagang yaitu harus memenuhi keinginan terdakwa jika ingin mendapat tempat berjualan di Pasar Kronong yang telah terbukti dengan adanya sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian pertimbangan adanya kesepakatan antara terdakwa, saksi Didik Djoko Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan para pedagang tanpa mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai pegawai negeri dan tanah yang menjadi tempat berjualan adalah tanah negara merupakan penasiran yang keliru terhadap perbuatan memaksa karena tidak menyebutkan sumber hukum dari pertimbangan dengan menyebutkan doktrin-doktrin (pendapat ahli hukum), peraturan perundang-undangan, kebiasaan maupun yurisprudensi yang mendukung argumentasi hukum dalam pertimbangan mengenai bentuk kesepakatan antara terdakwa, saksi Didik Djoko Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan para pedagang.



- Bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan “Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” tidak terpenuhi adalah merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan karena Majelis Hakim tidak menyebutkan sumber hukum dari pertimbangan dengan menyebutkan doktrin-doktrin (pendapat ahli hukum), peraturan perundang-undangan, kebiasaan maupun yurisprudensi yang mendukung argumentasi hukum dalam pertimbangannya. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum karena merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, tidak cukup dipertimbangkan karena salah menerapkan hukum Pasal 197 ayat (1) KUHAP.
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, salah menerapkan hukum karena keliru dalam menafsirkan perbuatan secara melawan hukum dalam dakwaan kedua subsidair.

Halaman 166 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dalam dakwaan Kedua Primair menyatakan unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dengan pertimbangan dalam putusan **Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021** halaman 170 alinea 2 sampai dengan halaman 175 alinea 3 yaitu:
 - Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
 - Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga bertentangan dengan Asas Legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, selaras dengan itu juga termuat

Halaman 167 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan prinsip Nullum
Crimen Sine lege Stricta ;

- Menimbang, bahwa asas tersebut merupakan kehendak adanya kepastian hukum, bahwa setiap orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang lebih dulu ada ;
- Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :
 1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiel ;
 2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena :
 - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau
 - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiel dalam

Halaman 168 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



funksinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiel (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;



- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;
- Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :
 - a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
 - b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
 - c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
 - d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik ;



- Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.
- Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata tidak memberikan penjelasan secara otentik mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet.IX, 1997 disebutkan bahwa pengertian dari :



- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan ; (lihat hal.865).
- Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal.1128).
- Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk ; (lihat hal.907).
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media ; (lihat hal.880).
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan; (lihat hal.392).
- Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb) ; (lihat hal.245).
- Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadij, S.H. :
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;
(lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, hal.65);
Bahwa menurut pendapat Jean Revero dan Jean Waline :

Halaman 172 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum

Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

(lihat buku Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR.Indriyanto Seno Adji, S.H, MH, Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “ Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan “, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal.54-55);

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004 hal. 63) ;

Halaman 173 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika);
- Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/ dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, didalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya/wewenang;



- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo pada awal tahun 2020, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong, kemudian Terdakwa Muhammad Arif Billah sebagai Kepala UPTD Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo memerintahkan saksi Didik Djoko Winarno yang bertugas sebagai juru pungut di UPTD Pasar untuk melakukan pemungutan uang kepada para pedagang yang ingin berdagang di sebelah Utara dan sebelah Selatan Pasar Kronong;
- Menimbang, bahwa saksi Didik Djoko Winarno melakukan pemungutan uang kepada 34 (tiga puluh empat) orang pedagang di sebelah utara dan selatan pasar kronong yang telah ditentukan oleh Terdakwa Muhamad Arif Billah dan Saksi Didik Djoko Winarno, dan para pedagang memperoleh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Arif Billah dan stempel UPT. Pasar sebagai izin untuk berjualan di Pasar Kronong dan boleh menempati los/bedak yang telah disepakati antara pedagang yang bersangkutan dengan Saksi Didik dan Terdakwa Muhammad Arif Billah;
- Menimbang, bahwa uang yang terkumpul dari 34 (tiga puluh empat) pedagang untuk menempati los dan bedak di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong adalah sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Saksi Didik Djoko Winarno serahkan kepada Terdakwa Muhamad Arif Billah, SH. sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dalam 9 (sembilan) kali penyerahan ;

Halaman 175 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
2. Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
3. Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Penyerahan ke empat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Penyerahan ke lima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Penyerahan ke enam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo;
7. Penyerahan ke tujuh sekitar seminggu kemudian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pasar Kronong;
8. Penyerahan ke delapan sekitar bulan April 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT Pasar;
9. Penyerahan ke sembilan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 176 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa bersama saksi DIDIK DJOKO WINARNO yang melakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong telah bertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang”;
- Menimbang, bahwa juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah, dan ayat (3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 79 ayat (3), yang menyatakan :“Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah”;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”, telah terpenuhi.
- Namun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya *mengenai terpenuhi unsur secara melawan hukum tersebut diatas tidak menjadi pertimbangan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur secara melawan hukum dalam dakwaan kedua subsidair dengan pertimbangan-pertimbangan:*

Halaman 177 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kualitas terdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPT Pasar Wonoasih dan selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebutlah yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Kedua Subsidair haruslah dinyatakan tidak terbukti;
- Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

Halaman 178 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan dua pertimbangan yang saling bertentangan untuk perbuatan secara melawan hukum, padahal Majelis Hakim telah menyatakan jika unsur “Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” dalam dakwaan Kedua Primair sebagaimana termuat pada halaman 175 Putusan perkara *a quo* adalah telah terpenuhi, karena Perbuatan Terdakwa bersama saksi Didik Djoko Winarno yang melakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, karena telah bertentangan dengan :
 - **Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**
 - **Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan**
 - **Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.**
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan menyatakan unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah terpenuhi maka *pertimbangan yang sama selayaknya juga digunakan untuk menyatakan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan kedua subsidair* telah terpenuhi dan bukan mengambil pertimbangan lain yang bertentangan;
- Bahwa dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur secara melawan hukum dalam dakwaan kedua primair *maka selayaknya pertimbangan tersebut juga diambil sebagai pertimbangan terpenuhinya unsur melawan hukum dalam dakwaan kedua subsidair*;

Halaman 179 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa dengan tidak diambilnya pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan kesatu primair untuk menjadi pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya *telah keliru dalam menerapkan hukum karena salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum.*
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar-benar hal-hal yang relevan secara yuridis

Alasan Banding ini sesuai pula dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Hal. 6 Yurisprudensi Putusan MA 6 K/Pid/2007 tanggal 18 Juli 2007 dalam perkara atas nama Terdakwa Albet Etariya, yang menyatakan: Judex Factie (Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta) telah salah menerapkan hukum / menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan ketentuan dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1997; Pengganti hukuman denda dalam peradilan anak seharusnya latihan kerja, bukan kurungan
- Hal. 5 Yurisprudensi Putusan MA 7 K/Pid/2006 tanggal 18 April 2006 dalam perkara atas nama Terdakwa HASBULLAH YUSUF Als. DAENG BABO, yang menyatakan : Pengadilan Tinggi (Judex Factie) kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai barang bukti berupa 10 batang kayu rimba campuran ukuran 400 x 12 x 6 cm dan barang bukti berupa bemo pedesaan Suzuki futura Pick up ST. 150 warna putih No. Pol EA 9889 AB, berdasarkan Pasal 78 ayat 15 Undang-undang No. 41 Tahun 1991 seharusnya dirampas untuk negara

Halaman 180 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Hal. 5 Yurisprudensi Putusan MA No. 422 K/Pid/2010 tanggal 12 Mei 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD FAISAL (alasan kasasi) , yang menyatakan :

Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar-benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yakni adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Nathaniel Waicang sesuai Visum Et Repertum No. 353/141 tanggal 28 Juli 2008 ;

- c. **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum karena salah menafsirkan tentang tujuan Pemidanaan dan hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja, padahal masih ada hal-hal yang memperberat pemidanaan dengan mempertimbangkan:**

- *Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;*
- *Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang digunakan dalam pemidanaan adalah adanya **Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)**.

Halaman 181 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Dalam teori pidana dikenal adanya **Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)**. Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Halaman 182 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Hakekat dari teori ini adalah Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian yang harus diutamakan adalah tujuan untuk melindungi masyarakat, bukan sebatas pembalasan.

Dalam persidangan telah terbukti bahwa terdakwa selaku Kepala UPT Pasar Pegawai Negeri Sipil bersama-sama dengan saksi Didik Djoko Winarno Pegawai Negeri Sipil (terdakwa dalam berkas terpisah) telah meminta uang kepada para pedagang di pasar untuk ijin tempat berjualan di Pasar Kronong dengan total sejumlah Rp. 124.200.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pedagang yang tidak membayar uang kepada terdakwa dan saksi Didik Djoko Winarno Pegawai Negeri Sipil (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak akan mendapat tempat berjualan di Pasar Kronong dengan demikian terdakwa adalah orang yang menerima pembayaran uang dari para pedagang dan penerimaan pembayaran tersebut merupakan suatu pungutan tanpa dasar hukum karena permintaan uang tersebut bukan sebagai uang retribusi atau uang pajak atau uang sewa yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Bahwa dampak dari perbuatan korupsi dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa / extraordinary crime karena tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia, namun juga dalam berbagai bidang, seperti sosial budaya, ekonomi, ekologi hingga politik, sehingga dalam penanganannya harusnya dibedakan dengan kejahatan pada umumnya, termasuk mengenai pemidanaan terhadap pelakunya. Terlebih di mata masyarakat umum seorang Pegawai Negeri sangatlah dituntut dapat memberikan contoh yang baik dalam masyarakat, maka untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa haruslah diberikan pemidanaan yang tidak hanya memberikan efek jera tidak hanya bagi pelakunya, namun juga bagi masyarakat agar tidak mengulang atau meniru perbuatannya dan dalam perkara ini khususnya perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa akibatnya dirasakan oleh masyarakat Kota Probolinggo dan secara langsung dirasakan oleh para pedagang pasar kronong yang merasa dirugikan karena adanya beban tambahan untuk membayar tempat berjualan yang seharusnya diperoleh tanpa membayar, maka seharusnya hukuman yang diberikan kepada terdakwa itu adalah untuk melindungi masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat Kota Probolinggo dan para pedagang pasar Kronong. Dengan demikian nyata bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya salah dalam menerapkan hukum karena keliru menafsirkan tentang tujuan Pemidanaan karena tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Probolinggo dan para pedagang yang terkena akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa.

Halaman 184 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya perlu mempertimbangkan teori pemidanaan lain yang lebih baru yaitu: **Teori Gabungan/modern (Verenigings Theorien)**. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya **salah menerapkan hukum karena salah menafsirkan tentang tujuan Pemidanaan**, dan salah menerapkan hukum, yaitu pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja, padahal masih ada hal-hal yang memperberat pemidanaan.

Halaman 185 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keberatan-keberatan yang kami uraikan diatas, selayaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 atas nama Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 atas nama Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
3. Memeriksa dan Mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH., Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 September 2021.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Halaman 186 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 3 November 2021, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusannya Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 4 oktober 2021

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang amarnya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa olehkarenanya dari dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair tersebut;

Halaman 187 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



3. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 413.054,200,00 (empat ratus tiga belas juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa dan selanjutnya....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap amar putusan nomor 1 , 2, dan 3 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 4 oktober 2021 tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 188 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan/kombinasi yaitu surat dakwaan yang mengandung bentuk dakwaan kumulatif yang masing-masing terdiri dari dakwaan subsidaritas, yaitu:

KESATU:

PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

KEDUA:

Halaman 189 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 190 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan mulai Dakwaan KESATU PRIMAIR yang seluruh unsur-unsurnya telah terpenuhi dan kemudian “Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair”, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, maka dakwaan KEDUA SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dakwaan KEDUA PRIMAIR telah menyatakan “dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan Kedua Primer ini haruslah dinyatakan tidak terbukti”,
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair yaitu Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, yang kemudian menyatakan bahwa karena unsur ‘secara melawan hukum dalam dakwaan Kedua Subsidair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Subsidair;

Halaman 191 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai dakwaan KEDUA SUBSIDAIR dan DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR adalah sama sama dengan dakwaan KESATU PRIMAIR dan KESATU SUBSIDAIR dan telah dipertimbangkan, oleh karenanya dakwaan KEDUA SUBSIDAIR dan DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan.



Menimbang bahwaselanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan terhadap dakwaan KESATU PRIMAIR yang telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan dan kemudian oleh karenanya untuk Dakwaan KESATU SUBSIDAIR tidak perlu diperhatikan lagi, begitu juga selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan terhadap dakwaan KEDUA PRIMAIR telah menyatakan "dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan Kedua Primer ini haruslah dinyatakan tidak terbukti, sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian maka am putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 3 November 2021 mengenai Mengingat dana mar nomor 1, 2, 3 harus diubah.

Halaman 193 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 413.054,200,00 (empat ratus tiga belas juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ,

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA NO 1 TAHUN 2020) Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori banding untuk memutus seperti dalam tuntutan tanggal 16 November 2021 tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.

Menimbang demikian juga bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding untuk memutus berupa:

Halaman 194 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby Tanggal 03 november 2021 atas nama Terdakwa Muhammad Arif Billah;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau Setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van alle rechtsevervolging);
3. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan Agar Terdakwa Dikeluarkan Dari Rumah Tahanan Negara pada Kejaksaan Tinggi Surabaya, Walaupun Proses Hukum Tetap Berlanjut;
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;
Ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby diubah sekedar mengenai penyebutan pada amar nomor 1, 2, dan 3, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Halaman 195 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Memperhatikan, Pasal 2, jo Pasal 18 Ayat (1), Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan pada amar nomor 1, 2, dan 3 , serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
 5. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
 6. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kedua Primair;
 7. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Halaman 196 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



8. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** kurungan;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 413.054,200,00 (empat ratus tiga belas juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
10. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
11. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
12. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 3) Uang tunai sebesar Rp3.159.000,00 (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 4) Uang tunai sebesar Rp3.618.000,00 (tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
 - 5) Uang tunai sebesar Rp4.693.400,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 197 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- 6) Uang tunai sebesar Rp2.331.300,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- 7) Uang tunai sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8) Uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 9) Uang Tunai sebesar Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10) Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 11) Uang tunai sebesar Rp6.344.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 12) Uang tunai sebesar Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 13) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 14) Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ribu rupiah);
- 16) Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 17) Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 18) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 19) Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 20) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 21) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 22) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 23) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 198 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- 24) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 25) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
- 26) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari DIDIK DJOKO WINARNO;
- 27) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 28) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 29) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 30) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 31) Uang tunai sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 32) Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 33) Uang tunai sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 34) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 35) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 36) Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 37) Uang tunai sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
Pengembalian uang kas pasar: Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Uang parcel : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Uang parcel : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 199 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Rapat semua staff : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 38) Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 39) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 40) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 41) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 42) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 43) Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 44) Uang Tunai sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 45) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 46) Uang tunai dari Pak Didik Djoko Winarno sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 47) Uang parcel sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 48) Uang dari PK Arif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 49) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 50) Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 51) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 52) Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 53) Uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 54) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 55) Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 56) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 200 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- 57) Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 58) Uang tunai sebesar Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 59) Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang saat ini uang sejumlah Rp58.975.700,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus) berada di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo agar dirampas untuk Negara ;

- 60) 6 (enam) lembar kertas berjudul Catatan kas (asli) Pasar Gotong Royong;
- 61) 3 (tiga) buah buku catatan kas dan tabungan an. Dwi Febriyanti Pasar Gotong Royong;
- 62) Sebuah buku tulis PAPERLINE warna biru tua berjudul P. Gotong royong an. DWI FEBRIYANTI Buku Catatan kas + Tabungan setor ke p arif 2;
- 63) Sebuah buku tulis merk sidu berjudul P Gotong royong an. DWI FEBRIYANTIO Buku Catatan Kas + Tabungan;
- 64) Sebuah Buku PAPERLINE warna coklat berjudul P. Gotong royong an. DWI FEBRIYANTI Buku Catatan kas + Tabungan setor ke p arif 8;

Dikembalikan kepada Saksi DWI FEBRIYANTI

- 65) 1 (satu) buah buku merek Kiky warna merah bertuliskan 1 Kwarto Kas 2K dan pada bagian dalam bertuliskan Kas;
- 66) 1 (satu) buah buku merek Paperline warna ungu bertuliskan 3 Tabungan;
- 67) 1 (satu) buah buku merek paperline warna orans bertuliskan harian;

Dikembalikan kepada Saksi YUNI PUSPITA SARI;

Halaman 201 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



68) Daftar setoran UPT Pasar Wonoasih;

Dikembalikan kepada Saksi SITI AISAH;

69) Catatan retribusi harian pasar Ketapang (los pasar ketapang)
bulan September 2020;

Dikembalikan kepada Saksi INTAN KURNIAWATI

70) 1 (satu) buah buku kas dan tabungan pada Pasar Kronong Kota
Probolinggo, warna ungu (asli);

71) 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisikan laporan bulanan
pasar Kronong (asli);

Dikembalikan kepada Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN;

72) 1 (satu) buah buku ekspedisi catatan penyetoran retribusi pasar
pada UPT Pasar (asli);

Dikembalikan kepada Saksi TOLIB;

73) 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank Mega No. Rek
21660021000135 atas nama Gunawi dengan saldo
Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah);

74) 1 (satu) lembar slip pembayaran dan salinan rekening Koran
bank mega no rek 21660021000120 atas nama Tolib (asli)
dengan saldo Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

**Salinan kedua rekening koran tetap terlampir dalam berkas
perkara dan saldo total sebesar Rp48.950.000,00 (empat puluh
delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas
untuk Negara;**

75) 1 (satu) buah buku merk Paperline warna coklat (asli) berisi
buku catatan tabungan bulan Juni sampai dengan September
2020 pasar baru atas nama Umi Roviani;

Dikembalikan kepada Saksi UMI ROVIANI;

Halaman 202 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- 76) 1 (satu) buah buku merk Sidu (asli) berisi catatan retribusi pasar baru bulan april sampai dengan September 2020 atas nama Efa Musrifa;

Dikembalikan kepada Saksi EFA MUSRIFA;

- 77) 1 (satu) lembar slip pengecekan Nomor rekening ke Bank Jatim;
78) 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Firdaus Bay Arifin Nomor: 3574030509880003;
79) 1 (satu) lembar bukti screenshot Mobile-Banking milik Firdaus Bay Arifin;

Dikembalikan kepada Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN;

- 80) 1 (satu) lembar slip pengecekan Nomor rekening ke Bank Jatim;
81) 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Agus Dwi Kariyanto Nomor : 3574031402850003;
82) 1 (satu) lembar bukti screenshot Mobile-Banking milik Agus Dwi Kariyanto;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS DWI KARIYANTO;

- 83) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) UPT Pasar Kota Probolinggo bulan Januari sampai September 2020;
84) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Pasar Wonoasih Tahun 2018;
85) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Pasar Wonoasih Tahun 2019;

Dikembalikan kepada Saksi TOLIB;

- 86) 2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan Nomor 1906009036 an. Siti Aisyah;
87) 3 (tiga) lembar Nota Pencairan tabungan UPT Wonoasih tgl 08 Desember 2020 dari Bank Jatim;

Dikembalikan kepada Saksi SITI AISAH;

Halaman 203 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



88) 1 (satu) lembar buku tabungan bank jatim no. 1906009672
Kantor Cabang Pembantu Pasar baru an. Dwi Febriyanti;

89) 1 (satu) lembar schreenshot M-Banking tanggal 09 Desember
2020;

Dikembalikan kepada Saksi DWI FEBRIYANTI;

90) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo
Nomor: 900/3.1.1/425.106/2020 tanggal 03 Februari 2020,
perihal: Edaran Pungutan Retribusi UPT Pasar Kota
Probolinggo yang ditujukan kepada Pemantau & Pemungut
Retribusi serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF
BILLAH, SH;

91) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo
Nomor: 800/10/425.106/2019 tanggal 20 Januari 2020, dimana
Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH , menugaskan
Gunawi, Tolip, Didik Djoko Winarno, Eva Musrifa dan Yuni
Puspitasari untuk mendata ulang seluruh pedagang di Pasar
Kronong dalam rangka pembuatan Kartu Identitas Pedagang
(KIP) seluruh pasar dibawah UPT;

92) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo
Nomor: 074/132/425.106/2020 tanggal 14 Juli 2020, perihal :
PENARIKAN RETRIBUSI yang ditujukan kepada Kepala
DKUPP Kota Prob serta ditandatangani oleh Terdakwa
MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

Halaman 204 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- 93) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/86.1/425. 106/2019 tanggal 03 Juni 2020, perihal: PEMBERITAHUAN yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Pedagang Pasar Kronong Kota Probolinggo serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
- 94) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 510/129/ 425.106/2020 tanggal 13 Juli 2020, perihal: Penghentian Pembangunan Bedak yang ditujukan kepada 1. Pemantau Pasar Kronong, 2 Pedagang Pasar Kronong kota probolinggo serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
- 95) 1 (satu) eksemplar asli Surat Nota Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo dari Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, kepada Plt Kepala DKUPP Kota Probolinggo Nomor 300/134/425.106/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Pembuatan Kartu Identitas Pedagang Pasar Kota Probolinggo Tahun 2020;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor : 074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal : PENARIKAN RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

Halaman 205 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal : PENARIKAN RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
- 98) 1 (satu) lembar surat keterangan asli mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo atas nama LILIS DESSY RUSTI nomor: 182/PK/VI/2020;

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO;

- 99) 1 (satu) lembar asli Daftar uang kas pasar Wonoasih bulan Juni 2019 sampai dengan Mei 2020;
- 100) 1 (satu) lembar Rekap retribusi bulan April sampai dengan bulan Desember 2019;

Dikembalikan kepada Saksi FATUR ROHMAN;

- 101) 6 (enam) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo sebelah selatan yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IVA FITRIATIN nomor: 191/PK/VI/2020;
 - b. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ABD ROZIQ nomor: 183/PK/VI/2020;
 - c. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KAROMAH nomor: 185/PK/VI/2020;
 - d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ROHIMA nomor: 184/PK/VI/2020;
 - e. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HERI HERMANTO nomor: 187/PK/VI/2020;

Halaman 206 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- f. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KHOIRUL ANAN nomor: 189/PK/VI/2020;

102) 14 (empat belas) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong kepemilikan los di Pasar Kronong Kota Probolinggo sebelah utara yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama NAFISAH nomor: 163/PK/VI/2020;
- b. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama YULIATIN nomor 160/PK/VI/2020;
- c. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUHARTINI nomor: 179/PK/VI/2020;
- d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HUZAIMAH nomor: 159/PK/VI/2020;
- e. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama TUGIMIN nomor: 158/PK/VI/2020;
- f. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IKA FITRIYAH nomor: 175/PK/VI/2020;
- g. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama FIKRI AINURROHIM nomor: 72/PK/VI/2020;
- h. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IMAM SUNARSO nomor: 174/PK/VI/2020;
- i. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama MARIA ULFA nomor: 178/PK/VI/2020;
- j. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama AHMAD JAZULI nomor: 183/PK/VI/2020;
- k. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUKARSE nomor: 168/PK/VI/2020;
- l. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama JUANA nomor: 161/PK/VI/2020;

Halaman 207 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



m. 1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama
PRIYATININGSIH nomor: 169/PK/VI/2020;

n. (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ARTINA
nomor: 180/PK/VI/2020;

103) 1 (satu) lembar asli surat pengantar paguyuban No. 001-PAG-
PSKRG/IV/2020 tanggal 09 April 2020 atas nama ARTINA yang
mewakili beberapa pedagang yang mengajukan permohonan
kepada Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo terkait dengan
pembuatan meja los dengan dana swadaya dari para
pedagang;

104) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 162/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. MAIMUNAH;

105) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 165/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. SUYATMI;

106) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 167/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. LISTYOWATI;

107) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 170/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. SUYATI;

108) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 173/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. MOCH ILYAS;

109) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 181/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. SUNATI;

110) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 184/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. MUSRIAH;

111) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 185/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. KASIMAN;

112) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. ASPURI;

Halaman 208 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



113) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal
16 Juni 2020 an. SLAMET SUSANTO;

114) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 192/PK/VI/2020 tanggal
10 September 2020 an. EDI SUGIANTO;

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO

115) Karcis-karcis reribusi;

Dikembalikan kepada Saksi Drs TARTIB GUNAWAN, MSi

116) 1 (satu) lembar asli rekening koran dari Bank Mega Kantor
Cabang Probolinggo atas nama GUNAWI;

117) 1 (satu) lembar asli rekening koran dari Bank Mega Kantor
Cabang Probolinggo atas nama TOLIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

13. Menetapkan barang bukti terdakwa ;

- 1) Surat edaran untuk menarik retribusi sesuai ketentuan tahun
2019 dan 2020;
- 2) Undangan rapat bersama kepala DKUPP terkait pembuatan
lapak los pedagang pasar kronong Probolinggo, Nomor:
800/130.1/425.106.10/ 2020 tertanggal 26 Juni 2020 kepada
Toha Susanto dan Didik Djoko Winarmo, pada hari Senin
tanggal 29 Juni 2020 Pukul 10.00 Wib di Kantor UPT Pasar
Kota Probolinggo;
- 3) Surat peringatan Nomor 800/141.2/425.106.10/2020, tertanggal
09 Juli 2020 kepada Toha Susanto dan Didik Djoko Winarmo
untuk tidak lagi membuat meja los di area pasar kronong Kota
Probolinggo dengan alasan apapun;

Halaman 209 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- 4) Surat penghentian pembangunan bedak, Nomor 510/129/425.106/ 2020 tertanggal 13 Juli 2020 kepada Pemantau dan Pedagang Pasar Kronong Kota Probolinggo. menindaklanjuti Surat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo Nomor 510/461/425.106/2020 tertanggal 10 Juli 2020. Perihal penghentian pembangunan bedak di pasar kronong;
- 5) Kuitansi peminjaman uang Didik Djoko Winarmo kepada Terdakwa Muhamad Arif Billah, SH pada tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit;
- 6) Menambahkan barang bukti berupa :

NO	KODE	NAMA/JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Laporan bulanan UPT Pasar Wonoasih Kota Probolinggo 2018	Untuk membuktikan bahwa terdakwa bekerja secara baik dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan pasar dibanding tahun sebelumnya	Copy
2	T-2	Nota dinas terdakwa kepada Kepala DKUPP	Untuk menunjukkan bahwa terdakwa melaporkan kegiatan pasar yang inspiratif, sekaligus melaporkan naiknya target pendapatan pasar sejak dipegang terdakwa	Copy
3	T-3	Chat WA dari HP	Untuk menunjukkan bahwa uang kas itu dipakai untuk mengatasi semua masalah yang timbul di pasar	Copy

Halaman 210 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



4	T-4	Nota Dinas/ Laporan	Untuk menunjukkan bahwa penggunaan uang iuran untuk kegiatan pasar dan sudah dilaporkan kepada pimpinan	Copy
5	T-5	Laporan kegiatan dan nota / kuitansi kegiatan	Untuk menunjukkan bahwa penggunaan uang kas untuk kegiatan dan keperluan / kepentingan pasar / kantor	Copy
6	T-6	Kuitansi pelunasan hutang oknum pasar kepada koperasi	Untuk menunjukkan bahwa penggunaan uang kas itu salah satunya membayar hutang oknum pasar	Asli
7	T-7	Chat WA dari HP	Untuk menunjukkan bahwa terdakwa selalu melaporkan semua kebijakan dan hal-hal yang terjadi di pasar baik kepada Kepala DKUPP maupun Walikota	Copy WA dari HP
8	T-8	Chat WA dari HP	Untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak pernah meminta apapun ke pedagang di pasar kronong	Copy WA dari HP
9	T-9	Surat edaran terdakwa kepada seluruh staf UPT Pasar Wonoasih	Menunjukkan bahwa terdakwa mengeluarkan edaran agar menarik retribusi sesuai ketentuan	Asli
10	T-10	Surat Kepala DKUPP meneruskan surat edaran walikota kepada kepala UPT terkait pembebasan pajak dan retribusi daerah	Untuk menunjukkan hal WA di bulan April, Mei dan Juni tidak ada penarikan retribusi. Jadi tidak beralasan dakwaan JPU ada kerugian negara di bulan-bulan tersebut.	Copy
11	T-11	Surat terdakwa terkait permintaan karcis	Untuk menunjukkan bahwa benar adanya karcis itu terlambat cetaknya	Copy
12	T-12	Chat WA dari HP	Untuk menunjukkan bahwa rekening di Bank Mega atas nama dua orang staf itu adalah milik	Copy WA dari HP

Halaman 211 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			terdakwa pribadi, karena membantu temannya	
--	--	--	--	--

Halaman 212 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	T-13	Nota dinas rapat konsolidasi	Untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan rapat koordinasi dengan pejabat/ instansi terkait untuk pemindahan pedagang pasar Kronong	Copy
14	T-14	Surat Pemberitahuan	Menunjukkan terdakwa memberitahukan kepada pedagang pasar kronong agar tidak mengubah bentuk fisik bangunan	Copy
15	T-15	Nota dinas kepada Walikota Probolinggo	Menunjukkan bahwa terdakwa telah melaporkan terkait permohonan lapak pedagang kepada pimpinan	Copy
16	T-16	Chat WA dari HP	Menunjukkan bahwa inisiatif setoran bulanan bukan dari terdakwa, melainkan sudah ditentukan lewat prosedur kerja yang telah ditentukan oleh DKUPP dan KASDA	Copy WA dari HP
17	T-17	Chat WA dari HP	Menunjukkan bahwa kas adalah dana tandon, apabila ada kekurangan setoran target	Copy WA dari HP
18	T-18	Chat WA dari HP	Menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan dana iuran staf atas perintah pimpinan, yang tidak ada anggarannya	Copy WA dari HP
19	T-19	Surat laporan kepala terkait setoran PAD UPT Pasar tahun 2020	Menunjukkan bahwa terdakwa selalu mencapai target PAD yang dibebankan kepada UPT pasar	Copy
20	T-20	Surat pernyataan atas nama agung widodo	Menunjukkan bahwa uang sita oleh inspektorat adalah uang pribadi terdakwa	Asli
21	T-21	Surat pernyataan atas nama Sholeh Hudin	Untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan sering di	Asli

Halaman 213 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



			mintai tolong sebagaimana tolib dan gunawi oleh reza dari BANK MEGA dalam memenuhi target kerja bulanan	
22	T-22	laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2018 dan 2017.	Untuk menunjukkan bahwa target PAD terpenuhi dan selalu bertambah dari tahun sebelumnya	Copy
23	T-23	Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2019 dan 2018	Untuk menunjukkan bahwa target PAD terpenuhi dan selalu bertambah dari tahun sebelumnya	Copy
24	T-24	Catatan atas laporan keuangan untuk tahun- tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2019	Untuk menunjukkan rincian pendapatan diterima dimuka dari dinas perhubungan dan DKUPP merupakan transaksi yang terjadi di tahun 2017 dan sampai 2019 belum dilakukan penyesuaian dan pengakuan atas pendapatan LO nya.	Copy
25	T-25	Catatan atas laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2019 dan 2018	Menjelaskan terkait pendapatan retribusi pelayanan pasar LO	Copy
26	T-26	Piutang retribusi pelayanan pasar	Untuk menjelaskan terkait piutang retribusi pelayanan pasar.	Copy

Halaman 214 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Tetap terlampir dalam berkas perkara

14. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Robert Simorangkir, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Rasminto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musthofa Camal, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rasminto, S.H., M.Hum.

Robert Simorangkir, S.H., M.H.

ttd.

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Musthofa Camal, S.H., M.H.